

**PENERAPAN RESTORATIVE *JUSTICE SYSTEM* SEBAGAI UPAYA
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA**

(Studi Kasus di Kota Semarang)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing : 1. Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum.
2. Novita Dewi Masyitoh, SH., MH.



Oleh

Luthfi Trikusuma Aji
NIM. 1502056027

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020

Hj. Briliyan Erna Wati, SH, M.Hum.,
Jl. Bukit Agung E. 41 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Luthfi Trikusuma Aji

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Luthfi Trikusuma Aji
NIM : 1502056027
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : "Penerapan Restorative Justice System Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kota Semarang)"

Dengan ini saya memohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Mei 2020

Pembimbing I



Hj. Briliyan Erna Wati, SH, M.Hum

NIP. 19631219 199903 2 001

Novita Dewi Masyitoh, SH.,M.H.
Jl. Megaraya 3 Kavling No. 446 Beringin Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Luthfi Trikusuma Aji

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Luthfi Trikusuma Aji

NIM : 1502056027

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : "Penerapan Restorative Justice System Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kota Semarang)"

Dengan ini saya memohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Mei 2020

Pembimbing II



Novita Dewi Masyitoh, SH.,M.H.

NIP. 19791022 200701 2 011



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof Hamka KM 2 Ngaliyan Semarang 50185

BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Luthfi Trikusuma Aji

NIM : 1502056027

Jurusan/ Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penerapan Restorative Justice System Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kota Semarang)

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Drs. H. Maksun, M.Ag. (Penguji 1)
2. Brilliyani Erna Wati, S.H., M.Hum. (Penguji 2)
3. Maria Anna Muryani, S.H., M.H. (Penguji 3)
4. M. Harun, S.Ag., M.H. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS* dengan nilai: 3,89 (B+).


Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUDISIUM SKRIPSI, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



ALI IMRON

Ketua Prodi Ilmu Hukum,



BRILIYANI ERNA WATI

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

(Q.S An Nahl (16) : 90)¹

¹ <https://tafsirweb.com/4438-quran-surat-an-nahl-ayat-90.html> Diakses tanggal 7 Juli 2020 pukul 11.50 WIB.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, saya persembahkan karya ini untuk :

1. Kedua orang tua tercinta, yaitu Bapak Maskur BA dan Ibu Maslihah S, Pd. yang senantiasa merawat dan mendidik dari kecil dengan penuh kesabaran dan kasih sayang.
2. Saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta doa untukku.
3. Yang terhormat pembimbing saya, Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. dan Ibu Novita Dewi Masyitoh S.H., M.H
4. Wanita yang mau menerima dan menemani dari awal perkuliahan dan semoga sampai esok nanti, Humairo Khaerun Nida.
5. Teman-teman terdekat dari Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2015, maupun dari teman-teman saya di luar kampus yang saya tidak bisa sebutkan satu per satu.
6. Dan untuk almamater yang saya banggakan, Universitas Islam Negeri Walisongo.

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luthfi Trikusuma Aji

NIM : 1502056027

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penerapan Restorative Justice System Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kota Semarang)”, adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi, maka saya siap untuk mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 10 Mei 2020

Yang menyatakan,



Luthfi Trikusuma Aji
NIM 1502056027

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H ·	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es

ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D ·	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z ·	zet titik di bawah
ع	' <i>Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta‘āqqidīn*

عدّة ditulis ‘*iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

__ا__ (fathah) ditulis a contoh ضرب ditulis *daraba*

__ي__ (kasrah) ditulis i contoh فهم ditulis *fahima*

__و__ (dammah) ditulis u contoh كتب ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

ABSTRAK

Restorative justice merupakan suatu penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat. Tidak semua tindak pidana harus ditempuh melalui proses persidangan. Dengan mengutamakan perdamaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan dalam proses penegakan hukum sehingga akan menjawab berbagai permasalahan dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga selama ini yang belum juga merefleksikan asas keadilan sebagai tujuan hukum. Penanganan perkara pidana utamanya para pelaku tindak pidana yang kerugiannya tidak merugikan negara, justru diproses, dituntut, dan dijatuhi pidana di Pengadilan. Padahal, menurut masyarakat perkara-perkara pidana yang kerugiannya kecil, sangat kurang layak diselesaikan di pengadilan.

Penelitian ini membahas mengenai Bagaimana penerapan *Restorative Justice System* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang? Bagaimana penerapan *Restorative Justice System* yang ideal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal (normatif-empiris), yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikembangkan bukan berdasarkan doktrin, tetapi hukum yang hidup dan berkembang serta berlaku dalam masyarakat. Jenis penelitian dalam penelitian ini disebut juga penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan pertama, bahwa dalam penelitian ini pelaksanaan *Restorative Justice* di Polresta Kota Semarang belum terlaksana dengan baik, masih terdapat faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan, meliputi : struktur, substansi, dan culture. Kedua, idealnya dalam *restorative justice*, pertemuan antara pihak pelaku dan korban harus pula melibatkan pihak lain. Seperti masyarakat dengan dukungan dan perhatiannya, serta pelaksanaan *Restorative Justice* bukan hanya sekedar formalitas pelaksanaan, akan tetapi benar-benar dilaksanakan sesuai dengan keinginan setiap pihak, tentunya dengan mengedepankan keinginan korban.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mediasi*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga proses penyusunan skripsi ini yang berjudul “Penerapan Restorative Justice System Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kota Semarang)”, dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan li al-'alamin yang telah membawa umat manusia dari kesesatan kepada kehidupan yang selalu mendapat sinar Ilahi.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum., dan Novita Dewi Masyitoh, SH., MH., selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian, arahan, dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo beserta jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Dr. Ali Imron, S.Ag, M.Ag., selaku Wakil Dekan I, H. Tolkah, S.Ag, M.A., selaku Wakil Dekan II dan Dr. H. Ahmad Izudin, M. Ag., selaku Wakil Dekan III.
3. Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum., selaku Kajar Program Studi Ilmu Hukum.
4. Novita Dewi Masyitoh, SH., MH., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
5. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
6. KBP Abioso Seno Aji S.I.K., selaku Kepala Polrestabes Semarang Jawa Tengah, yang telah memberikan surat izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang

7. AIPTU Puguh Budi Utomo, S. H., M.H., yang telah bersedia penulis wawancarai, dan juga Bu Tika bagian PPA yang dengan sabar memberikan data-data terkait judul permasalahan ini
8. Bu Santi dari LRC-KJHAM, selaku staf divisi bantuan hukum yang bersedia penulis wawancarai dan minta data terkait judul permasalahan ini
9. Teman-teman sesama mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2015 yang telah memberikan dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan baik secara moril maupun materiil demi lancarnya penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga besar PASCOL (Pasukan Cowok Law), Irfan Maulana, Muhammad Masfu'ul Fikri, Ilham Prawira Yudha, Ahmad Diha'ul Khoiri, Maulana Hasanudin, Ryan Rahardian, Asyi Faskhi, Dedy Haryadi, M. Alvin Cyzentio, Ammar Muzaki Maftuh, Agung Riyadi, Nurlaeni Faizal, yang telah memberikan warna dan kehangatan dalam berproses di UIN Walisongo.

Tentunya penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna dan penulis sangat mengharapkan saran dan kritik sehingga dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini ke depan. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 10 Mei 2020

Penulis,

Luthfi Trikusuma Aji

NIM 1502056027

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan Pembimbing	i
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi.....	vi
Halaman Pedoman Transliterasi.....	vii
Halaman Abstrak	xi
Halaman Kata Pengantar.....	xii
Halaman Daftar Isi.....	xiv
Halaman Daftar Tabel.....	xvi
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Hasil Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II *RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM*, TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, TEORI KEADILAN SUBSTANSIAL, DAN TEORI BEKERJANYA HUKUM

A. <i>Restorative Justice</i>	20
B. Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	31
C. Teori Keadilan Substansial	41
D. Teori Bekerjanya Hukum	44

BAB III. PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM* SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG

A. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang.....	49
---	----

B. Penerapan <i>Restorative Justice System</i> Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang...	60
C. Hambatan dan Kendala dalam Pelaksanaan Restorative Justice Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang	77

**BAB IV. MEMBANGUN RESTORATIVE JUSTICE YANG IDEAL
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG.....87**

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran/Rekomendasi	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data : Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2014-2018 Polrestabes Kota Semarang	3
Tabel 3.1 Data : Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2014-2018 Polrestabes Kota Semarang	51
Tabel 3.2 Data : Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2014-2018 Kota Semarang.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah rumah tangga diawali dengan ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang merupakan impian serta harapan setiap manusia untuk melanjutkan keturunan, memperoleh kebahagiaan serta kenikmatan hidup. Tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap rumah tangga tentunya mempunyai aturan-aturan atau tata krama sendiri yang berbeda dengan rumah tangga lainnya yang diaplikasikan ketika berinteraksi, berkomunikasi dan bergaul baik didalam rumah maupun diluar rumah, aturan tersebut harus dipatuhi oleh masing-masing anggota keluarga.

Kenyataannya di era saat ini, kekerasan manusia masih memprihatinkan. Kekerasan tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat melainkan sudah masuk ke wilayah keluarga. Selama ini rumah tangga dianggap sebagai tempat yang paling aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi. Anggapan tersebut terbentuk karena kejahatan yang banyak diungkap dan dipublikasikan adalah kejahatan yang terjadi di luar lingkungan rumah, sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal di dalamnya, karena semua anggota keluarga dapat berinteraksi dengan landasan kasih, saling menghargai, dan menghormati. Masyarakat tidak menduga bahwa ternyata rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. Kekerasan dalam bentuk apapun seperti kekerasan fisik ,seksual, psikologis atau pelantaran ternyata dapat terjadi di dalam rumah yang seharusnya dapat menjadi tempat untuk saling berbagi dan berlindung ternyata justru menjadi sumber penyebab terjadinya penderitaan.²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pengertian

² Rita Selena Kolibonso, *Kejahatan Itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta:Jurnal perempuan No. 26, yayasan jurnal perempuan, 2002, h. 8.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berbentuk penganiayaan fisik (seperti pukulan, tendangan, penganiayaan psikis atau emosional), penganiayaan financial, penganiayaan seksual (pemaksaan hubungan seksual). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksudkan dalam tulisan ini mencakup segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan perbuatan yang sengaja merusak kesehatan. Kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini dengan batasan keluarga inti yaitu Ayah, Ibu, dan anak. Tidak jarang kita melihat, mendengar, dan membaca baik dari pemberitaan media cetak maupun elektronik terdapat seorang anak yang dipukul oleh orang tuanya, atau seorang istri yang dianiaya oleh suaminya. Negara maupun masyarakat wajib ikut serta dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan melaksanakan perlindungan dan penindakan dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Kekerasan dalam rumah tangga sering disebut dengan *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi), karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.⁴ Pasal 28 UUD 1945 yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung: Alumni, 2000, h. 150.

⁴ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, Edisi 1 Cetakan ke-2, Bandung: PT. Alumni, 2009, h. 2.

Di Kota Semarang banyak terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana data dari Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mengungkapkan betapa tinggi intensitas kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini terjadi, yaitu pada Tahun 2017 terdapat 118 aduan, Tahun 2018 terdapat 154 aduan, dan di Tahun 2019 terdapat 119 aduan.⁵ Sedangkan data di Polrestabes Semarang ditemukan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan dari tahun 2014-2018. Hal ini bisa dilihat dari data yang ada di tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data : Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2014-2018
Polrestabes Kota Semarang

No	Jenis Tindak Pidana	Pasal yang dipersangkakan	L	P21	S	L	P21	S	L	P21	S	L	P21	S	L	P21	S
			2014			2015			2016			2017			2018		
1	Kekerasan fisik	44 UU PKDRT	47	1	28	38	1	19	26	-	8	8	-	8	3	1	1
2	Kekerasan psikis	45 UU PKDRT	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penelantaran	49 UU PKDRT	6	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Data kasus kekerasan dalam rumah tangga Polrestabes Kota Semarang tahun 2014-2018

Berdasarkan data di atas pada tahun 2014-2018 masih banyak perkara kekerasan dalam rumah tangga yang hingga saat ini belum selesai statusnya dan masih dalam proses penyelidikan, sehingga belum ada kejelasan upaya penyelesaian perkara. Hal ini disebabkan permintaan dari keluarga korban yang tidak bisa menerima perbuatan dari pelaku dan berusaha meneruskan kasus ini sampai ranah pengadilan.

Kekerasan dalam rumah tangga termasuk jenis tindak pidana yang bersifat delik aduan yang dituangkan di dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-

⁵<http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id> diakses pada tanggal 18 Agustus 2019.

Undang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagai delik aduan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimatum remedium*), apabila terjadi perdamaian maka perkara akan dicabut. Pasal 1 Ayat (25) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, menjelaskan bahwa, Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Delik aduan ialah delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, sehingga bisa dicabut atau diselesaikan di luar pengadilan.⁶

Meskipun pada prinsipnya hukum pidana tidak mengenal adanya mekanisme penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan, lain halnya dengan hukum perdata yang mengenal adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) sering disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Menurut Takdir Rahmadi *Alternatif Dispute Resolution* ialah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus maupun tidak berdasarkan pendekatan konsensus. Dalam proses penegakan hukum tindak pidana tentulah diawali dengan adanya laporan atau pengaduan yang diterima oleh pihak kepolisian dari korban atau yang mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana kemudian di tindak lanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, lalu penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan hingga akhirnya sampai pada tahap persidangan di Pengadilan yang dilaksanakan oleh Hakim.⁷

Restorative justice system adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Konsep *restorative justice system* merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa kepentingan korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam

⁶Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Bandung: CV.Mandar Maju, Cetakan Ke-1, 2011, h. 48.

⁷I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Indonesia Business Law Centre (IBLC), 2007, h. 19.

suatu pertemuan untuk bersama sama berbicara dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai model dan mekanisme yang bekerja di luar sistem peradilan pidana untuk menangani permasalahan dalam sistem peradilan pidana itu sendiri maupun perkara-perkara pidana pada saat ini.⁸

Restorative justice merupakan tindakan memperdayakan penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui upaya damai yang lebih megedepankan prinsip *win-win solution*, dan dapat dijadikan sarana penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar pengadilan saat ini semakin lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa *restorative justice* hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan.⁹

Pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan dalam proses penegakan hukum sehingga akan menjawab berbagai permasalahan dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga selama ini yang belum juga merefleksikan asas keadilan sebagai tujuan hukum. Penanganan perkara pidana utamanya para pelaku tindak pidana yang kerugiannya tidak merugikan negara, justru diproses, dituntut, dan dijatuhi pidana di pengadilan. Padahal, menurut masyarakat perkara-perkara pidana yang kerugiannya kecil, sangat kurang layak diselesaikan di pengadilan.¹⁰

Pendekatan *Restorative justice system* telah banyak ditegakkan di Kota Semarang, Sebagai contoh adalah Laporan Perkara Nomor 395/XII/2018/RestabesSmg pada tanggal 20 Desember 2018 dengan atas nama Joana Ocha yang beralamat di Jalan Ketileng Indah Blok H No.24B RT. 01 RW. 12 Sendang Mulyo Tembalang Kota Semarang, korban mendapatkan

⁸Khairul Saleh Amin, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Pamator Press, 2010, h. 90.

⁹ Benny Riyanto, *Rekonstruksi Model Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Pengadilan*, Semarang: Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Undip, 2010, h. 4.

¹⁰ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta : Penerbit Universitas Tri Sakti, 2016, h. 11.

kekerasan fisik yang dilakukan oleh tersangka suaminya sendiri. Atas laporan tersebut pihak kepolisian memproses dan melengkapi berkas penyidikan. Kepolisian melalui kewenangannya mengarahkan kepada pihak korban bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan secara *restorative justice*, walaupun sempat menolak, akhirnya pihak korban bersedia berdamai dengan tersangka.¹¹

Perkara dengan Nomor Rekom/52/V/RestabesSmg pada tanggal 15 Mei 2018 dengan atas nama Eko Supri Harini yang beralamat di Jalan Wonodri Kopen 3 No. 2 RT. 07 RW. 04 Kelurahan Candisari Kecamatan Semarang Selatan laporan pengaduan mengenai dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Pihak korban sepakat member maaf kepada pelaku yang tidak lain adalah suaminya sendiri serta mampu diselesaikan secara kekeluargaan.¹² Dari contoh-contoh perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatas, menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan secara *restorative justice* oleh para pihak. *Restorative justice* merupakan suatu penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat. Tidak semua tindak pidana harus ditempuh melalui proses persidangan. Dengan mengutamakan perdamaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral dalam kehidupan masyarakat. Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi adalah salah satu cara untuk mewujudkan *restorative justice* yang tidak lepas dari cita hukum yang didasarkan pada landasan hukum yaitu keadilan (*law is justice*), dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.

Perumusan kaidah hukum untuk penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* melalui mediasi yang diterapkan harus sesuai pada nilai-nilai hukum dan kemanfaatan, serta tujuan hukum. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat penelitian dan menulis skripsi dengan judul **“Penerapan Restorative Justice System Sebagai Upaya Penyelesaian**

¹¹Laporan Perkara Nomor 395/XII/2018/PolrestabesSmg.

¹²Laporan Perkara Nomor 52/V/RestabesSmg.

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kota Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice System* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang?
2. Bagaimana penerapan *Restorative Justice System* yang ideal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan penerapan *Restorative Justice System* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang.
2. Untuk menjelaskan penerapan *Restorative Justice System* yang ideal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yakni :

1. Secara teoritis
 - a) Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
 - b) Untuk memberikan sumbangan pengetahuan secara ilmiah mengenai Hukum Pidana khususnya tentang penerapan *Restorative Justice System* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- a. Penegak Hukum

Penegakan Hukum dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Masyarakat) terkait penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam rangka

meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas penegak hukum dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum.

b. Mahasiswa

Untuk menambah pengetahuan mengenai Hukum Pidana khususnya tentang penerapan *Restorative Justice System* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan menambah referensi serta bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

c. Masyarakat

Sebagai sarana pengetahuan umum tentang penerapan *Restorative Justice System* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bagi masyarakat untuk mengetahui apa yang harus dilakukan bisa menemukan suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis telah melakukan pencarian sumber data berupa jurnal serupa atau yang berkaitan dengan tema penelitian “Penerapan *Restorative Justice System* Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kota Semarang)” diantaranya ialah;

1. Penelitian yang dilakukan oleh Cacu Sudarsono, dalam jurnal hukum yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan”, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2015. Penelitian ini membahas mengenai dasar hukum pelaksanaan mediasi penal terhadap kasus penganiayaan dan cara pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan di kepolisian untuk memperoleh kesepakatan damai antara korban penganiayaan dan pelaku penganiayaan. Penelitian ini terhadap pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dalam tingkat penyidikan. Walaupun konsepnya sama dengan penelitian yang akan dilakukan penulis tetapi, yang membedakan penelitian penulis lebih spesifik yaitu penerapan *restorative justice system* dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan juga locus

dari penelitian berbeda, sehingga akan menghasilkan penelitian yang berbeda.¹³

2. Penelitian yang dilakukan oleh Surya Trenggana, skripsi berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Bagi Anak Berkonflik Hukum Di Pengadilan Negeri Surabaya” Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” tahun 2016. Secara substansi penelitian tersebut sama-sama memakai konsep *restorative justice* dengan penelitian kajian penulis. Namun, terdapat perbedaan yakni dalam penelitian tersebut berorientasi dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Surabaya, sedangkan dalam penelitian yang menjadi kajian penulis berorientasi dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang.¹⁴
3. Penelitian yang dilakukan oleh Endah Rizki Ekwanto, skripsi berjudul “Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Sleman”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2017. Penelitian ini membahas mengenai faktor kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman di selesaikan di luar pengadilan dan mekanisme penyelesaian diluar pengadilan terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman. Penelitian tersebut hampir sama dengan penelitian penulis, hanya saja yang membedakan yaitu penulis menganalisis mengenai penerapan *restorative justice system* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta locus yang diteliti berbeda yaitu di Kota Semarang.¹⁵
4. Penelitian yang dilakukan oleh Apriansyah Dwi Poetra, skripsi yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Polri Dalam Pemberian Diskresi Pada Tingkat Penyidikan Anak (Studi di Kepolisian Resort

¹³Cacuk Sudarsono, “Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan”, *Unnes Law Journal*, Volume 4, Nomor 1, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015.

¹⁴Surya Trenggana, Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Bagi Anak Berkonflik Hukum Di Pengadilan Negeri Surabaya” Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN”, 2016.

¹⁵ Endah Rizki Ekwanto, “Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Sleman”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.

Malang Kota)”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2017. Penelitian ini tentang pemberian diskresi oleh penyidik polri melalui pendekatan *restorative justice* yang berorientasi pada tindak pidana oleh anak. Berbeda dengan penelitian penulis yaitu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pun dapat diselesaikan secara *restorative justice* dan locus penelitian berbeda sehingga akan menghasilkan *research* yang berbeda.¹⁶

5. Penelitian yang dilakukan oleh Goerge Mayor, dalam jurnal ilmiah yang berjudul, “Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, tahun 2015. Penelitian ini berorientasi pada kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang bersifat delik aduan, sedangkan penelitian penulis yaitu pada penerapan dari *restorative justice system* sebagai langkah upaya penerapan terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.¹⁷

Beberapa penelitian diatas mempunyai kesamaan dalam beberapa *point* dengan tema yang diangkat penulis. Namun yang kemudian menjadi pembeda dengan semua karya ilmiah di atas yaitu objek penelitian dan ruang lingkup kajian yang penulis angkat ialah penerapan dari *restorative justice system* yang berorientasi dalam upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian urgensi permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah diatas berbeda sehingga akan menghasilkan hasil penelitian dan pembahasan yang berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal (normatif-empiris), yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikembangkan bukan berdasarkan doktrin, tetapi hukum yang hidup dan

¹⁶Apriansyah Dwi Poetra, “Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Polri Dalam Pemberian Diskresi Pada Tingkat Penyidikan Anak (Studi di Kepolisian Resort Malang Kota)”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017.

¹⁷ Goerge Mayor, “Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume IV, Nomor 6, 2015.

berkembang serta berlaku dalam masyarakat.¹⁸Jenis penelitian dalam penelitian ini disebut juga penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹⁹Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁰

Penelitian ini adalah penelitian hukum non doktrinal, karena untuk menitikberatkan pada penerapan *Restorative Justice System* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang. Penulis menggunakan jenis penelitian pendekatan normatif-empiris, dimulai dengan menganalisis peraturan-peraturan yang mengatur mengenai *restorative justice system*, kemudian menganalisis permasalahan dalam kehidupan nyata dalam hal ini penerapan atau implikasi *restorative justice system* dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga khususnya di Kota Semarang.²¹

Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Dll. Aspek empiris dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan *Restorative Justice* di Polrestabes Kota Semarang, dan bagaimana penerapannya peneliti memberikan limitasi terhadap proses pelaksanaan serta hambatan dan kendala pelaksanaan *Restorative Justice* di Polrestabes Kota Semarang. Pengkajian mengenai

¹⁸Soetandjo Wignosoebroto, *Op.cit*, h. 147.

¹⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika,2002), hal.15

²⁰Ibid, h. 15-16.

²¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 52.

Implementasi Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 terhadap penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pendekatan implementasi/penerapan hukumnya ialah pendekatan dengan menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat terhadap aspek tingkat kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau instansi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, dan lain sebagainya.²² Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini mencoba mengungkapkan apa yang didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga beserta Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 terhadap penerapan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan fakta-fakta dilapangan yang terjadi didalam penerapan penerapan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sesuai yang terdapat dalam judul penelitian yaitu di Kota Semarang meliputi Polrestabes Kota Semarang, dan LRC-KJHAM Kota Semarang. Pemilihan *Locus* di Kota Semarang tidak lain karena luas yang pertama, Kota Semarang merupakan Kota Provinsi yang jumlah penduduknya tergolong banyak dibanding sekitarnya, yang kedua ialah angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tercatat selama kurun waktu 2014 hingga 2018 tergolong tinggi dibandingkan kota lainnya dan penerapan *restorative justice system* telah banyak dilakukan, namun masih banyak perkara kekerasan dalam rumah tangga yang hingga saat ini belum selesai statusnya dan masih dalam proses penyelidikan, sehingga belum ada kejelasan upaya penyelesaian perkara dan penerapan *restorative justice system* yang terjadi.

²² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm. 20-21.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek darimana data dapat diperoleh atau suatu bahan yang masih mentah yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi atau keterangan yang menunjukkan fakta.²³

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumber pertama tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya).²⁴ Berupa beberapa keterangan atau fakta yang berasal dari kompilasi beberapa kasus dan perkara yang pernah ditangani dalam penerapan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana KDRT yang secara langsung melalui wawancara dengan pihak Polretabes Kota Semarang, dan LKJHAM Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh seseorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, melalui sumber lain yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:²⁵

- 1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional.²⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Al-Qur'an (Q.S Al-Baqarah Ayat 178);
 - b. Pancasila
 - c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

²³Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, Bandung: Alfabete, 2009, h.5.

²⁴Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press 1986, h.11.

²⁵Suteki, Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum(Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018, h. 213.

²⁶*Ibid*, h. 214.

- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - h. Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
 - i. Laporan pengaduan Polrestabes Semarang Nomor : 395/XII/2018/Restabes Smg
 - j. Laporan pengaduan Polrestabes Semarang Nomor : 52/V/2018/Restabes Smg
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,²⁷ berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana KDRT serta data yang diperoleh dari lapangan berupa data jumlah tindak pidana KDRT Tahun 2014-2018, data dari Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2017-2019, dan data laporan tahunan LRC-KJHAM Semarang Tahun 2013-2017

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa komplementer untuk bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus.²⁸

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan, yang akan memberikan peneliti antara lain; pengetahuan, pengalaman, perasaan,

²⁷*Ibid*, h. 214.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*.h.84.

perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi, subjek dan objek perbuatan peristiwa hukum, proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum, solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.²⁹

Teknik wawancara ini menggunakan teknik wawancara terstruktur. Dalam teknik ini peneliti telah menyiapkan instrument berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.³⁰ Metode wawancara ini dilakukan terhadap informan yang bersangkutan untuk mencari data kasus kekerasan dalam rumah tangga beserta penyelesaiannya di Kota Semarang serta penerapan *Restorative Justice System* dalam upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga antara lain mengenai pelaksanaan dan mekanisme penyelesaian menggunakan *Restorative Justice System* jika terdapat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada penyidik kepolisian di Polrestabes Semarang, dan staf divisi bantuan hukum dari LRC-KJHAM yang menangani penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan *restorative justice*.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data atau hal-hal yang variable berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.³¹ Atau dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data sekunder yang dicari dan diperlukan dari Polrestabes Semarang, dan LBH LRC-KJHAM Kota Semarang. Selanjutnya melakukan *content identification* dengan mempelajari substansi dari data sekunder tersebut, lalu mencatat data dalam form pencatat dokumen, yang terakhir mengklarifikasi data dalam form pencatatan sesuai permasalahan mengenai penerapan *restorative*

²⁹*Ibid.*h.87.

³⁰Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h.174.

³¹Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h. 236.

justice system sebagai upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menginterventarisir data sekunder yang berupa bahan hukum primer (undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga serta penerapan *restorative justice system*), bahan hukum sekunder (literatur, buku, jurnal), dan bahan hukum tersier (kamus hukum).

5. Teknik Pengujian Validitas Data

Menguji data primer dan sekunder dengan membandingkan antara data yang ada. Bertujuan untuk menguatkan data satu dengan yang lainnya, agar dalam penyusunan penelitian ini mendapatkan data yang valid. Diharapkan dengan data yang valid dapat memperkuat hasil penelitian. Teknik dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.³²

Menurut Patton dalam Moeleng, triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:³³

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Dengan teknik tersebut penelitian dilakukan dengan membandingkan antara data-data yang diperoleh di Polrestabes Semarang, dan LRC-KJHAM melalui wawancara dengan isi buku-buku, literatur,

³²Moeleng, Lexy J, *Op. Cit*, h. 178.

³³*Ibid*, h. 178

peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pendapat ahli yang berkaitan dengan yang diteliti, seperti dokumen yang diperoleh dari lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan serta pengadilan. Diharapkan dengan data valid dapat memperkuat menjawab hasil penelitian.

6. Metode Analisis Data

Tahap analisis data, setelah seluruh data-data baik primer maupun sekunder telah diperoleh, maka saatnya untuk mengelaborasi keduanya menjadi sebuah data yang bersifat analitik, dalam melakukan analisa penulis menggunakan jenis deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis suatu kejadian yang berkaitan dengan data yang diperoleh.³⁴ Penulis menggunakan jenis deskriptif analisis karena penulis akan menganalisis penerapan *restorative justice* di Kota Semarang berdasarkan data yang diperoleh di lapangan berupa data primer dikolaborasikan dengan data sekunder sehingga menghasilkan penelitian deskriptif.

Setelah semua data diperoleh, maka saatnya tahap pengelolaan data. Dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:³⁵

- a. Meninjau Kembali Data, meneliti kembali catatan pada saat mencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses selanjutnya.
- b. Identifikasi Data, yaitu sebuah tindakan analisa guna mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan *restorative justice system* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Klasifikasi Data, yaitu hasil dari identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.

³⁴ Koentjaraningrat, *Metode- Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997, h. 270.

³⁵ *Ibid*, h. 271

- d. Penyusunan Data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan dalam bentuk hasil penelitian deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rencana outline penulisan skripsi yang akan dikerjakan. Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : *RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM*, TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, TEORI KEADILAN SUBSTANSIAL, DAN TEORI BEKERJANYA HUKUM

Bab ini membahas tentang pengertian *restorative justice*, dasar penerapan *restorative justice*, tujuan dan prinsip *restorative justice*, model penerapan *restorative justice*, pengertian kekerasan dalam rumah tangga, landasan filosofis, yuridis dan sosiologis kekerasan dalam rumah tangga, asas dan tujuan, bentuk, jenis kekerasan dalam rumah tangga, sifat delik aduan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, kewajiban pemerintah dan masyarakat, perlindungan dan pemulihan korban. Serta teori keadilan substansial dan bekerjanya hukum.

BAB III : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM* SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG

Bab ini menguraikan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang, penerapan *restorative justice system* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang serta upaya dan kendala dalam penerapan *restorative justice system* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan.

BAB IV : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM* YANG IDEAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Bab ini menganalisis penerapan *restorative justice system* yang ideal sebagai upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan melihat kejadian di Kota Semarang dengan peraturan yang ada serta teori keadilan dan bekerjanya hukum

BAB V : PENUTUP

Penutup meliputi simpulan, saran dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM, TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, TEORI KEADILAN SUBSTANSIAL, DAN TEORI BEKERJANYA HUKUM

A. Restorative Justice

1. Pengertian dan Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

Sebelum masuk pada pengertian dan konsep *restorative justice*, terlebih dahulu dipahami bahwa gerakan keadilan restoratif adalah gerakan sosial global dengan keragaman internal yang sangat besar. Tujuan luasnya adalah untuk mengubah cara masyarakat kontemporer memandang dan merespons kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku bermasalah yang terkait. Seperti yang diungkapkan oleh *Johnstone* dan *Van Ness* yang diungkapkan oleh *Daniel W. Van Ness* dan *Karen Heetderks Strong* dalam bukunya menuliskan bahwa:

Johnstone and Van Ness have suggested that one explanation for the difficulty in arriving at a single definition is that restorative justice is a deeply contested concept. That is, it is a complex idea, the meaning of which continues to evolve with new discoveries. It is also a positive term, meaning that it is considered a good thing to have the name applied to a program or idea. In that sense, it is like the words "democracy" and "justice"; people generally understand what they mean, but they may not be able to agree on a precise definition. (Arti secara bebasnya adalah *Johnstone* dan *Van Ness* telah menyarankan bahwa satu penjelasan untuk kesulitan dalam mencapai definisi tunggal adalah bahwa keadilan restoratif adalah konsep yang sangat diperebutkan. Artinya, ini adalah ide yang kompleks, artinya terus berkembang dengan penemuan-penemuan baru. Ini juga merupakan istilah positif, artinya dianggap baik jika nama tersebut diterapkan pada suatu program atau ide. Dalam pengertian itu, itu seperti kata "demokrasi" dan "keadilan"; orang pada umumnya memahami apa yang mereka maksudkan, tetapi mereka mungkin tidak dapat menyepakati definisi yang tepat).³⁶

Pengertian *restorative justice* masih memiliki banyak definisi menurut para ahli. Tidak mudah untuk memberikan pengertian tunggal mengenai *restorative justice* yang mencakup keseluruhan secara

³⁶Daniel W. Van Ness and Karen Heetderks Strong, *Restorative Justice: An Introduction to Restorative Justice*, fourth edition, Matthew Bender & Company, Inc., a member of the LexisNexis Group, New Providence, NJ, 2010, h. 41.

komprehensif. Hal tersebut disebabkan penerapan *restorative justice* diberbagai negara atau wilayah berbeda-beda dan terus berkembang. Lebih lanjut *Daniel W. Van Ness* dan *Karen Heetderks Strong* mendefinisikan *restorative justice* sebagai berikut:

*Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.*³⁷(Dapat diartikan Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Yang terbaik dicapai melalui proses kerja sama yang melibatkan semua pemangku kepentingan.)

Senada dengan *Daniel W. Van Ness* dan *Karen Heetderks Strong*, Bagir Manan, berpendapat bahwa menurutnya bila keadilan restoratif adalah terjemahan dari *restorative justice* masih membingungkan, alasannya adalah karena ada kemungkinan *misleading*: mengira *restorative justice* adalah suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan (*attributive justice, distributive justice, social justice*, dan lain-lain).³⁸

Bagir Manan melanjutkan bahwa *restorative justice* tidak pula begitu tepat diterjemahkan sebagai “peradilan restoratif”, karena konsep *restorative justice* adalah cara menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana di luar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana. *Restorative justice* merupakan konsep pemidanaan dengan maksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Demi menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, *restorative justice* tidak terbatas pada ketentuan hukum (formal dan material). *Restorative justice* juga merupakan alternatif atau cara lain peradilan criminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan

³⁷*Ibid, hlm. 41.*

³⁸R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 38.

untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.³⁹

Restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di sisi lain sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Pada tataran implementasinya, *restorative justice* masih terdapat perdebatan antara para ahli hukum. Perdebatan tersebut seputar mekanisme penyelesaian yang dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice*. Mekanisme penyelesaian dalam yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Hal tersebut disebabkan karena mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep mediasi dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana. Sedangkan sistem peradilan pidana tradisional berbeda dengan konsep yang disajikan dalam *restorative justice*, yakni pada kenyataannya hampir seluruh tindak pidana yang ditangani oleh sistem peradilan pidana Indonesia selalu berakhir di penjara.⁴⁰

Bagir Manan mengemukakan bahwa walaupun *restorative justice* menjanjikan konsep yang baik dalam sistem pemidanaan, tetapi tidak luput dari beberapa kekhawatiran yakni:

- a. Konsep *restorative justice* dapat mengendorkan kepastian hukum dan konsistensi. Penegakan hukum menjadi begitu subjektif bergantung pada *stakeholder* yang terlibat dalam penyelesaian suatu kasus.

³⁹Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012, h. 409.

⁴⁰*Ibid*, h. 408.

- b. Konsep *restorative justice* dapat mengendorkan peraturan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan suatu kasus. Hal ini akan mempengaruhi *asas nullum delictum* dalam pemidanaan.
- c. Konsep *restorative justice* akan mengubah sifat hukum pidana sebagai geslotenrecht menjadi seperti hukum perdata yang bersifat terbuka (*open system*). Hubungan dan akibat hukum, terutama ditentukan oleh kehendak pihak-pihak perbatasan hanya dalam bentuk larangan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Kesusilaan dan ketentuan imperatif yang diatur dalam undang-undang (*dwingenrecht*).⁴¹

2. Dasar Penerapan *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan berupa konsep yang digunakan dalam penyelesaian tindak pidana tertentu dan terus berkembang, maka dalam pelaksanaannya memiliki dasar penerapan yang terbatas. Berbeda dengan proses pemidanaan pada umumnya telah memiliki dasar hukum yang kuat dan mapan.⁴² Penerapan dan pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia hanya memiliki beberapa dasar hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu, yakni Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana menyebutkan bahwa syarat materiil dalam permakluman dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* adalah sebagai berikut.

- a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
- d. Prinsip pembatas:

⁴¹R. Wiyono, *Op.Cit.*, h. 43-44.

⁴² Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Cianjur, Vol. V No. 01, h. 86.

- 1) Pada pelaku:
 - a) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*).
 - b) Pelaku bukan residivis.
- 2) Pada tindak pidana dalam proses:
 - a) Penyelidikan
 - b) Penyelidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum

Selain itu tindak pidana tersebut harus terpenuhi juga syarat formil yakni sebagai berikut.

- a. Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- b. Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor, dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*);
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*);
- e. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
- f. Semua tindak pidana dapat dilakukan *Restorative Justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Sedangkan mekanisme penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian tindak pidana sebagai berikut.

- a. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*);

- b. Permohonan perdamaian setelah syarat formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
- c. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
- d. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;
- e. Membuat nota dinas kepada kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;
- f. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan;
- g. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
- h. Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan *restorative justice*;
- i. Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:
 - a. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - b. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
 - c. Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
- j. Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini, yang ditandatangani oleh:
 - a. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - b. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;

- c. Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
- k. Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restorative (*restorative justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara.

3. Tujuan *Restorative Justice*

Tujuan dari *restorative justice* menurut pengertian keadilan restoratif yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa: “Untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.” Artinya proses penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berimbang antara korban dan pelaku dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula antara keduanya ataupun pihak lain yang terkena dampak dari tindak pidana tersebut.⁴³

Bagir Manan juga mengungkapkan bahwa *restorative justice* merupakan konsep pemidanaan dengan maksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Sehingga keadaan dari masing-masing yang terkena dampak dari tindak pidana diselesaikan secara adil dan berimbang sesuai dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Demi menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, *restorative justice* tidak terbatas pada ketentuan hukum (formal dan material).⁴⁴ Ridwan Mansyur mengemukakan bahwa tujuan utama dari *restorative justice* itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman.⁴⁵

Menurut *Bazemore* dan *Lode Walgrave* yang mendefinisikan *restorative justice* sebagai setiap aksi yang pada dasarnya bermaksud

⁴³ Anas Yusuf, Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif, Jakarta : Penerbit Universitas Tri Sakti, 2016, h. 48.

⁴⁴*Ibid*, h. 39.

⁴⁵Ridwan Mansyur, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November 2016, h. 439.

melakukan/membuat keadilan dengan melakukan perbaikan atas kerugian yang terjadi oleh kriminal. Dari definisi tersebut dapat diambil bahwa *restorative justice* bertujuan untuk membuat keadilan dengan cara melakukan perbaikan atas kerugian yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan seseorang.⁴⁶

4. Prinsip-Prinsip dalam *Restorative Justice*

Restoratif justice secara konseptual berisi gagasan dan prinsip-prinsip. Menurut Bagir Manan, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stakeholder yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win win solutions*).
- b. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.
- d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan acara-cara yang formal (kaku) dan impersonal.

⁴⁶Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 201.

⁴⁷R. Wiyono, *Op. Cit*, h. 41-42.

Sedangkan menurut *Kitayarah* seperti yang dikutip oleh Bagir Manan mengemukakan bahwa terdapat 6 (enam) prinsip pokok sebagai kerangka kerja *restorative justice* yakni:⁴⁸

- a. Perbuatan (tindak) pidana merupakan peristiwa manusiawi dalam wujud pelanggaran hubungan sosial, baik bersifat pribadi maupun terhadap pihak lain. Perbuatan (tindak) pidana tidak semata-mata pelanggaran hukum negara, tetapi pelanggaran terhadap orang.
- b. Tujuan peradilan adalah untuk sejauh mungkin memperbaiki kerusakan dan memulihkan hubungan, baik terhadap individu maupun masyarakat ke keadaan semula.
- c. Korban harus mempunyai kesempatan memilih ambil bagian dalam proses. Keikutsertaan dapat dalam bentuk informasi dan dialog dengan pelaku, penyelesaian timbal balik dengan pelaku menyangkut restitusi (kompensasi), pengurangan rasa takut, meningkatkan rasa aman (rasa tenteram), tumbuhnya harapan baru dan lain-lain.
- d. Pelaku diberi kesempatan menerima tanggung jawab dan kewajiban terhadap korban dan masyarakat pada umumnya. Keikutsertaan dapat dalam bentuk menentukan kewajiban, berhadapan langsung dengan korban, memahami dampak perbuatan, dan lain-lain.
- e. Masyarakat sekeliling (setempat) dan sumber-sumbernya harus mengutarakan berbagai keperluan korban dan pelaku, termasuk pencegahan pelanggaran.
- f. Sistem peradilan pidana formal harus menjamin korban dan pelaku terlibat dalam nilai yang mengikat semua peserta tanpa suatu paksaan, termasuk melakukan monitoring.

5. Model Penerapan *Restorative Justice*

Praktek *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana telah berkembang di berbagai negara. *Restorative justice* menjadi salah satu pendekatan penting dalam mengatasi tindak pidana dalam

⁴⁸*Ibid*, h.42-43.

mewujudkan keadilan yang secara terus-menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang.

Explanatory Memorandum dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”, ditemukan beberapa model penyelesaian restoratif sebagai berikut:⁴⁹

a. *Informal Mediation*

Model ini dilaksanakan oleh criminal justice personel dalam tugas normalnya, misalnya dapat dilakukan oleh pejabat polisi dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan tahap penuntutan apabila tercapai kesepakatan.

b. *Traditional Village or Tribal Moots*

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya.

- 1) Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan atau pedalaman.
- 2) Lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas.
- 3) Mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (tribal moots) dalam bentuk yang sesuai dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

c. *Victim Offender Mediation*

- 1) Penyelesaian antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang.
- 2) Melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk.
- 3) Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi.

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Yogya : Genta Publishing, 2007, h. 169-171.

- 4) Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan.
- 5) Ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus anak; ada yang tipe tindak pidana tertentu misalnya penganiayaan dan pengutilan. Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk recidivist.

d. *Reparation Negotiation Programmes*

- 1) Semata-mata menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan.
- 2) Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel.
- 3) Pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi atau kompensasi.

e. *Community Panels or Courts*

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. *Family and Community Group Conferences*

- 1) Model ini dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana. Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak), dan para pendukung korban.
- 2) Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu

untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan atau persoalan berikutnya.⁵⁰

B. Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵¹

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir batin. Namun, tidak selamanya tujuan perkawinan itu akan bertahan selamanya atau tercapai. Hal ini disebabkan salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pihak lainnya. Perbuatan tersebut digolongkan dalam perbuatan pidana yang disebut tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.⁵²

Istilah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berasal dari bahasa Inggris yaitu *criminal domestic violence*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *crimineel huiselijk geweld* yang terdiri dari tiga suku kata yaitu: tindak pidana; kekerasan; dan rumah tangga.⁵³ Tindak pidana dikonsepsikan sebagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan kejahatan, sedangkan kekerasan dan rumah tangga dapat dianalisis dari pengertian yang tercantum dalam undang-undang dan pendapat ahli.⁵⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kekerasan diartikan sebagai “Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogya : Genta Publishing, 2007, h. 169-171.

⁵¹Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 61.

⁵²Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus*, Cetakan ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, h. 239.

⁵³*Ibid.* h. 239

⁵⁴*Ibid.* h. 239.

menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain”.⁵⁵ Dalam pengertian ini terdapat dua substansi yakni yang melakukan perbuatan itu dan akibat dari perbuatan itu. Bila dilihat dari yang melakukan perbuatan itu (kekerasan) dapat dibedakan menjadi dua yakni perseorangan atau satu orang dan kelompok (banyak orang). Sedangkan akibat dari perbuatan itu (kekerasan) yaitu dapat berupa cedera; matinya orang lain; kerusakan fisik; atau kerusakan barang orang lain.⁵⁶ Yang dimaksud dengan cedera adalah cacat (luka) sedikit yang dialami oleh korban. Sedangkan matinya orang lain adalah meninggalnya atau tidak bernyawa lagi korban atau orang lain akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Yang dimaksud dengan kerusakan fisik dalam konteks ini adalah suatu keadaan di mana korban tidak sempurna lagi kondisi badannya yang disebabkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan kerusakan barang orang lain adalah tidak sempurnanya lagi kondisi barang orang lain yang disebabkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku.⁵⁷

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menetapkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Pada pasal tersebut terdapat 2 (dua) substansi yang dapat diambil yaitu perbuatan dan akibat perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan. Pada pasal tersebut menyatakan bahwa korban dalam kekerasan dalam rumah tangga adalah siapa saja yang berada dalam lingkup rumah tangga, terutama perempuan. Pasal tersebut menitik beratkan yang menjadi korban adalah perempuan disebabkan perempuan rentan terhadap kekerasan. Akan tetapi adakalanya

⁵⁵<https://kbbi.web.id/keras> diakses tanggal 14 Desember 2019 pukul 14.00 WIB..

⁵⁶Rodliyah dan Salim HS, *Hukum...*, *Op.Cit.*, h. 240.

⁵⁷*Ibid.*, h. 241.

laki-laki juga menjadi korban. Selain itu yang rentan terhadap kekerasan adalah anak-anak. Sedangkan akibat dari perbuatan tersebut adalah timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis; dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁵⁸

2. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Landasan filosofis dalam pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat dalam Pasal 28 A UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Selanjutnya, Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Berdasarkan pernyataan pasal tersebut, setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Landasan yuridis pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yakni karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Sedangkan landasan sosiologis pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu karena tingginya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku atau suami atau istri, di mana sanksi pidananya sangat rendah sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi korban, khususnya istri.

⁵⁸*Ibid.*, h. 240.

Sementara itu, dalam sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁹

3. Asas Dan Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan beberapa asas. Asas dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

1. Penghormatan hak asasi manusia
2. Keadilan dan kesetaraan gender
3. Nondiskriminasi
4. Perlindungan pada korban⁶⁰

Tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁶¹

4. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam bahasa Inggris disebut *the forms of domestic violence*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *de vormen van huiselijk geweld* adalah merupakan wujud kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. Menurut Rodliyah dan Salim HS.terdapat 4 (empat) bentuk kekerasan, yakni meliputi:⁶²

1. Kekerasan fisik

⁵⁹Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, h. 242-243.

⁶⁰Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT dan Upaya Pemulihan*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015, h. 18

⁶¹*Ibid*, h. 18.

⁶²Rodliyah dan Salim HS, *Op.Cit*, h. 244.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Akibat dari kekerasan fisik meliputi rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikologis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban, dan atau menjauhkannya dari kebutuhan seksualnya.

4. Penelantaran rumah tangga.

Penelantaran rumah tangga ialah membiarkan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan rumah tangga.⁶³

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Larangan kekerasan dalam rumah tangga diatur pada Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga prinsipnya melarang setiap orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya melalui beberapa cara diantaranya: (a) kekerasan fisik; (b) kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual; atau (d) penelantaran rumah tangga.⁶⁴

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan kekerasan

⁶³Luhulima, Achie ed, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch, 2000., h. 11

⁶⁴ Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Wacth" Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, 2000, h. 11.

fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan di Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sedangkan kekerasan seksual yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi sebagai berikut.

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁶⁵

Menurut penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga melarang setiap orang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut berlaku juga bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut⁶⁶

⁶⁵*Ibid*, h. 11.

⁶⁶*Ibid*, h. 12.

6. Sifat Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tidak selamanya dapat diproses secara hukum, karena sifat atau ciri khas dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai delik aduan. Delik aduan yakni delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila adapengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misal: penghinaan (Pasal 310 dst jo. 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), chantage pemerasan dengan ancaman pemerasan (Pasal 335 Ayat 1 sub 2 KUHP jo Ayat 2).⁶⁷ Yang termasuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan sifat delik aduan, yakni:⁶⁸

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Akibat dari kekerasan fisik meliputi rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikologis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban, dan atau menjauhkannya dari kebutuhan seksualnya.

4. Penelantaran rumah tangga.

Penelantaran rumah tangga ialah membiarkan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan rumah tangga.⁶⁹

⁶⁷Sudarto, *Hukum Pidana I*. 1990. Cet ke-2 Yayasan Sudarto Fakultas Undip. Semarang. hlm.59

⁶⁸*Ibid*. h. 244.

⁶⁹Luhulima, Achie ed, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch, 2000., h.

7. Hak-Hak Korban dalam Perlindungan KDRT

Korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki hak yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:⁷⁰

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan. Lembaga sosial adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud pekerja sosial dalam pengaturan hak korban ini adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

8. Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah dan masyarakat memiliki kewajiban dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dalam rangka mencegah kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Menteri memiliki beberapa tugas yang harus

⁷⁰Ahmad yahya zein, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Liberty, 2012, h. 51.

dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard an akreditasi pelayanan yang sensitif gender.⁷¹

Dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terhadap korban memiliki fungsi dan tugas masing-masing yaitu:

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.⁷²

Sedangkan Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan pemerintah dan pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial dalam melakukan fungsi dan tugasnya. Masyarakat diharapkan dapat berperan serta dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat dapat melakukan upaya sesuai dengan kemampuannya dalam melakukan peran sertanya untuk:

⁷¹ Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. h. 42.

⁷²*Ibid*, h. 42.

- (a) mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- (b) memberikan perlindungan kepada korban;
- (c) memberikan pertolongan darurat;
- (d) membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.⁷³

9. Perlindungan bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perlindungan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan diberikan perlindungan sementara oleh kepolisian setelah kepolisian mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Perlindungan sementara akan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Dalam hal kepolisian memberikan perlindungan sementara, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut. Pemohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban, bisa juga diajukan oleh keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani dengan persetujuan korban atau tanpa persetujuan korban dalam keadaan tertentu, misalnya korban mengalami pingsan, koma, dan sangat terancam jiwanya. Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan yang disampaikan kepada panitera Pengadilan Negeri setempat.⁷⁴

Kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dalam memberikan perlindungan sementara untuk mendampingi korban. Dalam proses perlindungan sementara, kepolisian wajib memberikan keterangan

⁷³*Ibid*, h. 43.

⁷⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 58.

kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Korban dapat atau berhak melaporkan secara langsung Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Korban juga dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Dalam hal korban adalah seorang anak, maka laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁵

10. Pemulihan Korban

Proses pemulihan korban dapat dilakukan atau memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani. Pemulihan korban adalah segala bentuk upaya untuk penguatan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Penyelenggaraan pemulihan dilakukan melalui pelayanan dan pendampingan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pendampingan dapat dilakukan dengan cara konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.⁷⁶

C. TEORI KEADILAN SUBSTANSIAL

Menurut Suteki, keadilan substantif dapat dicapai melalui kebijakan tidak menegakkan hukum (*non enforcement of law*) yang berarti tidak ditegakkannya hukum. Pada prinsipnya bahwa hukum (dalam arti peraturan hukum, aspek kepastian undang-undang) dapat dilanggar demi kepentingan pemuliaan HAM, Demokrasi, Moral, dan Ethics. Keadilan substansial dapat didefinisikan sebagai *the truth justice* (sebenarnya keadilan, keadilan yang

⁷⁵*Ibid*, hlm. 58.

⁷⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2000, h. 72.

sebenarnya). Pertimbangan utama pencari keadilan substansial bukan lagi aspek formal dan materiil hukum melainkan aspek hakikat hukum, yakni dilibatkannya pertimbangan *moral, ethic, and religion*. Hal demikian itulah yang yang dianggap melahirkan keadilan substansial. Keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana munculnya keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikaan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.⁷⁷

Sejak hukum modern lahir, pengadilan telah berubah menjadi institusi publik dengan birokrasi, prosedur-prosedur, formalitas, dan sebagainya. Menurut Satjipto Raharjo, menyebut keadaan tersebut sebagai sebuah tragedi hukum modern. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa menjalankan peraturan hukum hampir sinonim dengan menegakkan hukum. Pengadilan tidak lagi menjadi tempat untuk mendapatkan sebenar keadilan, melainkan untuk mencari sang pemenang. Untuk menghadirkan keadilan substantial, penegakkan hukum dapat memilih kebijakan diskresi secara progresif. Penyedik sampai dengan pengadilan dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*).⁷⁸ Terdapat 4 ranah ilmu hukum mengenai peraturan hukum dapat tidak ditegakkan oleh penegak hukum untuk menghadirkan keadilan substansial, yaitu di ranah filosofis didasari Aliran Hukum Alam, ranah teoritik didasari oleh teori Hukum Progresif, ranah hukum konseptual didasari oleh konsep tentang nilai dasar hukum, dan ranah praksis didasarkan pada pendekatan *legal pluralism*.⁷⁹

Dalam teori hukum alam, hukum sebagai universal dan selalu hidup disanubari orang, masyarakat, maupun negara. Hal ini disebabkan karena hukum niscaya harus tunduk pada batasan-batasan moral yang menjadi *guideline* bagi hukum itu sendiri, jadi hukum alam lebih superior dari hukum negara. Hal ini terjadi karena adanya keabsahan dari norma-norma yang bukan makna tindakan-tindakan manusia karena itu nilai-nilai yang mereka bentuk

⁷⁷Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015, h. 36.

⁷⁸Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, h. 181.

⁷⁹Suteki, *Op.cit*, h. 37.

adalah sama sekali tidak sewenang-wenang, subjektif, atau relatif. Hukum alam tampil sebagai suatu hukum dari akal budi manusia dan menyalurkan hasrat penyelidikan tentang tindakan kemauan dari seseorang yang menampilkan diri bertindak sebagai legislator moral atau hukum.⁸⁰

Kekuatan utama dari paradigma hukum alam tidak hanya bertumpu pada nilai moralitas semata, namun juga berorientasi pada pencapaian nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. Para pemikir hukum paradig hukum alam berkeyakinan bahwa keadilan merupakan sebuah esensial (*essential value*) dari hukum, bahkan sering diidentikkan sebagai sebuah nilai yang tunggal dan menyatu. Hukum memiliki banyak tujuan dalam dirinya, karena hukum tidak hanya berfungsi sebagai sebuah alat untuk menegakkan keadilan, namun juga berfungsi sebagai cermin rasa keadilan dan kedaulatan rakyat suatu negara.⁸¹

Ranah teoritik didasari oleh teori hukum progresif, ialah melihat hukum secara lebih menyeluruh dan tajam jika dibandingkan dengan paradigma hukum yang lain. Paradigma hukum progresif tidak hanya melihat hukum sebagai kumpulan peraturan saja, namun jauh melampaui peraturan, yaitu memandang hukum pada tataran yang lebih luas sebagai bagian dari realitas sosial yang kompleks.⁸²

Ranah hukum konseptual didasari oleh konsep tentang nilai dasar hukum, idealnya hukum memiliki tiga nilai dasar. Ketiga nilai dasar tersebut adalah:

1. Keadilan

Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama. Menurut Rawls yakni untuk mencapai suatu keadilan, disyaratkan sekaligus ada unsur keadilan yang substantif yang mengacu pada hasil dan unsur keadilan prosedural.

2. Kemanfaatan hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegak hukum.hukum adalah untuk manusia,

⁸⁰B. Arief sidharta, *Hukum dan Logika*, Bandung: PT. Alumni, 2000, h. 35.

⁸¹Moh. Mahfud MD, *Bahan Kuliah Politik Hukum*, Yogyakarta: Program Pascasarjana UII, h. 12

⁸²Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Antony Lib, 2009, h. 60.

maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus member manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.

3. Kepastian hukum

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menuntut hukum dapat diperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁸³

Ranah praksis didasarkan pada pendekatan *legal pluralism*, ialah suatu aturan hukum yang lebih dari satu didalam kehidupan sosial, namun pada dasarnya memiliki persamaan yang sama yaitu mengakui semua perbedaan-perbedaan sebagai kenyataan atau realitas. Tujuan *legal pluralism* yang terdapat di Indonesia memiliki satu cita-cita yang sama yaitu keadilan dan kemaslahatan bangsa. Konsep pluralism hukum bangsa Indonesia menegaskan bahwa masyarakat memiliki cara berhukumnya sendiri yang sesuai dengan rasa keadilan dan kebutuhan mereka dalam mengatur realisasi sosialnya. Didalam buku Peter Mahmud Marzuki, Gustav radbruch menyatakan bahwa cita hukum adalah tidak lain daripada keadilan.⁸⁴

D. TOERI BEKERJANYA HUKUM

Menurut Robert B. Seidman yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.⁸⁵

⁸³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, h. 160.

⁸⁴Prof. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Civil Law dan Common Law, 2008, h. 7.

⁸⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 19.

Penerapan hukum bila dikaitkan dengan badan penegak hukum, dipengaruhi banyak faktor antara lain undang-undang yang mengaturnya/harus dirancang dengan baik. Pelaksana hukum harus memusatkan tugasnya dengan baik. Dengan demikian hukum ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat secara teratur. Pada saat tersebut diperlukan tindakan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Untuk itu dibutuhkan mekanisme yang mampu untuk mengintegrasikan kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat. Pada saat itu hukum mulai bekerja sebagai mekanisme pengintegrasian dengan melibatkan proses-proses fungsional lainnya, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan dan mempertahankan pola.⁸⁶

Sehubungan dengan bekerjanya hukum di dalam masyarakat, maka faktor-faktor yang memberikan pengaruhnya adalah sebagai berikut:

1) Pembuatan Hukum

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda, jika masalah pembuatan hukum itu hendak dilihat dalam hubungan dengan bekerjanya hukum sebagai suatu lembaga sosial, maka pembuatan hukum itu dilihat sebagai fungsi masyarakat. Di dalam hubungan dengan masyarakat, pembuatan hukum merupakan pencerminan dari model masyarakat. Menurut Chamblis dan Seidman, terdapat dua model masyarakat yaitu:

- a. Model masyarakat yang didasarkan pada basis kesepakatan akan nilai-nilai (*value consensus*). Masyarakat yang demikian itu akan sedikit sekali mengenal adanya konflik-konflik atau ketegangan di dalamnya sebagai akibat dari adanya kesepakatan nilai-nilai yang menjadi landasan kehidupannya, dengan demikian masalah yang dihadapi oleh pembuatan hukum hanyalah menetapkan nilai-nilai apakah yang berlaku di dalam masyarakat itu.

⁸⁶*Ibid*, h. 31.

b. Masyarakat dengan model konflik. Dalam hal ini masyarakat dilihat sebagai suatu perhubungan yang sebagian warganya mengalami tekanan-tekanan oleh sementara warga lainnya. Perubahan dan konflik-konflik merupakan kejadian yang umum. Nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat berada dalam situasi konflik satu sama lain, sehingga hal ini juga akan tercermin dalam pembuatan hukumnya.

2) Bekerjanya Hukum di Bidang Pengadilan

Pembicaraan mengenai bekerjanya hukum dalam hubungan dengan proses peradilan secara konvensional melibatkan pembicaraan tentang kekuasaan kehakiman, prosedur berperkara dan sebagainya. Masalahnya adalah bagaimana mengatur penyelesaian sengketa secara tertib berdasarkan prosedur-prosedur formal yang telah ditentukan. Keadaannya menjadi agak lain, apabila penyelesaian sengketa itu dilihat sebagai fungsi kehidupan sosial. Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah bagaimana bekerjanya Pengadilan sebagai suatu pranata yang melayani kehidupan sosial.

3) Pelaksanaan Hukum (Hukum sebagai Suatu Proses)

Hukum tidak dapat bekerja atas kekuatannya sendiri, melainkan hukum hanya akan dapat berjalan melalui manusia. Manusialah yang menciptakan hukum, tetapi juga pelaksanaan hukum yang telah dibuat itu masih diperlukan campur tangan manusia pula. Oleh karena itu masih diperlukan langkah yang memungkinkan ketentuan hukum dapat dijalankan. Pertama, harus ada pengangkatan pejabat sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum. Kedua, harus ada orang-orang yang melakukan perbuatan hukum. Ketiga, orang-orang tersebut menghadapi pegawai yang telah ditentukan untuk mencatatkan peristiwa hukum tersebut.

4) Hukum dan Nilai-nilai di dalam Masyarakat

Hukum menetapkan pola hubungan antar manusia dan merumuskan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Didalam kehidupan masyarakat terdapat norma-norma yang disebut sebagai norma yang tertinggi atau norma dasar. Norma tersebut merupakan norma yang

paling menonjol, yang paling kuat bekerjanya atas diri anggota-anggota masyarakat. Seperti halnya dengan norma, maka nilai itu diartikan sebagai suatu pernyataan tentang hal yang diinginkan oleh seseorang. Norma dan nilai itu merujuk pada sesuatu hal yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Norma itu mewakili sesuatu perspektif sosial, sedangkan nilai melihatnya dari sudut perspektif individual.⁸⁷

Bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan suatu kerangka yang memberikan definisi dan batasan dan bentuk bagi bekerjanya sistem tersebut dalam batasan-batasan yang telah ditentukan secara keseluruhan. Hal ini sebagai mana dikemukakan oleh Friedman; “*The structure of a system is its skeletal framework, it is the permanent shape, the institutional body of system, the thought, rigid bones that keep the process flawing within bound*“. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung di dalamnya. Institusi ini dalam penegakan hukum pidana, tergabung dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*), yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang mereka keluarkan, maupun juga aturan-aturan baru yang mereka susun. Penting di ingat bahwa substansi hukum ini tidak hanya terpusat pada hukum yang

⁸⁷*Ibid*, h. 53.

tertulis saja (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum (*legal culture*) adalah sebagai sikap manusia (dalam hal ini masyarakat) terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum masyarakat. Budaya hukum juga merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, sehingga tanpa budaya hukum, maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya.

Ketiga unsur sistem hukum ini mempunyai hubungan dan peranan yang tak terpisahkan. Ketiganya adalah satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu. Substansi hukum adalah sesuatu yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Sedangkan budaya hukum adalah siapa yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin dan membatasi penggunaan mesin tersebut. Jadi apabila salah satu dari ketiga unsur sistem hukum ini sakit, maka akan menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.⁸⁸

⁸⁸Tim Dosen, *Bahan-bahan kuliah Politik Hukum*, Pidana Fakultas Hukum USU tahun 2011. h.34-36

BAB III
**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM* SEBAGAI UPAYA
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI KOTA SEMARANG**

A. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Semarang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Kekerasan itu sering juga disebut dengan istilah *domestic violence* karena terjadinya di ranah domestik. Masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia pada era reformasi. Masalah kekerasan dalam rumah tangga pertama kali dibahas dalam seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1991. Materi seminar difokuskan pada suatu wacana yaitu adanya kekerasan yang luput dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum (*law enforce*), yaitu yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Di dalam seminar tersebut diusulkan pembentukan undang-undang khusus untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. Atas usul itu, ada yang menyetujui dan ada juga yang menentangnya dengan alasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah cukup mengaturnya. Dalam hal ini, baik yang setuju maupun yang tidak setuju telah memberikan argumentasinya masing-masing. Namun, perjuangan kaum perempuan dan sebagian dari kaum laki-laki yang mengikuti seminar tidak berhenti sampai di situ. Karena sejak itu, kaum perempuan mulai bangkit dengan berbagai upaya untuk menyikapi suatu tradisi yang mengharuskan perempuan menutupi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.⁸⁹

Pada dasarnya korban kekerasan dalam rumah tangga ini dapat meliputi suami, istri, anak. Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak untuk memperoleh hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Secara substansial, tentunya dengan adanya pasal yang memuat

⁸⁹ Ramiyanto, *Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Konsep Restorative Justice*, (Jurnal Ilmu Hukum : 2017). h.2

tentang hak-hak korban ini maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Sesuai dengan konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Namun dalam praksisnya, penyelesaian perkara pidana di pengadilan, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya *immateriil* maupun *materiil*. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.⁹⁰

Pada kota Semarang terdapat kasus banyak perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik yang tercatat oleh Polrestabes Kota Semarang maupun yang tidak, adapun yang tercatat, berikut merupakan tabel jumlah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kota Semarang menurut data yang diambil dari Polrestabes Kota Semarang.

⁹⁰Ludfi, dkk, *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT*, (Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018.) H.26-27

Tabel 3.1 Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2014-2018
Polrestabes Kota Semarang⁹¹

No	Jenis Tindak Pidana	Pasal yang dipersangkakan	L	P21	S	L	P21	S	L	P21	S	L	P21	S	L	P21	S
			2014			2015			2016			2017			2018		
1	Kekerasan fisik	44 UU PKDRT	47	1	28	38	1	19	26	-	8	8	-	8	3	1	1
2	Kekerasan psikis	45 UU PKDRT	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penelantaran	49 UU PKDRT	6	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Data kasus KDRT Polrestabes Kota Semarang tahun 2014-2018

Pada data di atas tercatat bahwa setiap tahun antara kurun waktu 2014 hingga tahun 2018 selalu terdapat kasus/perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sejak tahun 2014 hingga akhir 2018 terhitung ada 132 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Data statistik menggambarkan bahwa angka kekerasan dalam rumah tangga setiap waktu menurun secara spesifik. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dicanangkan Polri terbukti dapat menekan angka kekerasan dalam rumah tangga secara statistik di daerah yurisdiksi Polrestabes Kota Semarang.

Berbicara mengenai statistik perkara, penulis akan menjelaskan beberapa hal terkait statistik tersebut, pada tahun 2014 terdapat total perkara 54 tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dengan rincian 47 orang mendapatkan kekerasan fisik, 1 orang mendapatkan kekerasan psikis, serta 6 orang mendapatkan penelantaran dari keluarganya. Pada 54 perkara yang ditangani oleh Polrestabes Kota Semarang hanya terdapat 1 perkara yang berstatus P21 atau dalam artian bahwa berkas perkara lengkap dan siap untuk diteruskan ke ranah penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Sedangkan 29 perkara lainnya dapat diselesaikan melalui jalur Non-litigasi

⁹¹Data Polrestabes Kota Semarang 2014-2018.

yakni Mediasi Penal dengan menggunakan *Restorative Justice*. Sisa 25 perkara lainnya tidak dapat terselesaikan.

Pada tahun 2015 hingga 2018 pun dengan cerita yang sama dengan tahun 2014, terdapat 95 perkara kekerasan dalam rumah tangga, dari 95 perkara yang masuk hanya 2 perkara yang berstatus P21 atau berkasanya dapat dilimpahkan di Kejaksaan Kota Semarang. Dengan melihat fakta ini sudah menjadi suatu kewajaran apabila dikatakan upaya penyelesaian pada tahap penyidikan ini berhasil, akan tetapi penulis juga tidak dapat menutupi suatu fakta hanya 28 perkara saja yang diselesaikan secara *Restorative Justice*, serta 60 perkara lainnya menguap tanpa tau bagaimana penyelesaiannya.

Pada penelitian ini penulis telah melakukan penggalian data di Polrestabes Kota Semarang, serta mendapatkan mengenai beberapa tahapan penerimaan perkara delik aduan kekerasan dalam rumah tangga hingga proses penyelesaiannya menggunakan jalur *Non-Litigasi*. Sebelum masuk pada inti proses penyelesaian tindak pidana tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang, akan diuraikan dulu proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang pernah dilakukan melalui mediasi di Polrestabes Kota Semarang yakni sebagai berikut.

1. Laporan polisi no 395/XII/2018/Jateng/Restabes tanggal 20 Desember 2018 perkaranya yaitu pasal yang dilanggar kekerasan fisik dalam rumah tangga. Uraian kronologis kasusnya adalah sebagai berikut.

Pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 dikediaman JO dan SP yang beralamat di Ketileng, Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Terlapor SP selaku suami dari JO diduga melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap korban istrinya sendiri bernama JO. Terlapor melakukan kekerasan fisik dengan menampar JO satu kali pada tanggal 17 Desember 2018, kemudian menampar lagi pada tanggal 18 Desember 2018 satu kali.

Pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, bermula saat JO selaku isteri menganggap SP kurang memberikan biaya hidup ke JO

sehingga memperlmasalahkan kepada SP mengenai uang bulanan yang kurang. SP merasa tidak terima karena tiap bulan SP telah memberikan uang bulanan kurang lebih 12 juta setiap bulannya sehingga terjadi cekcok dan SP menampar JO 2 kali selama 2 hari berturut-turut. JO merasa tidak terima karena sudah ditampar akhirnya JO melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Kota Semarang. Berikut tahap-tahap penyelesaian perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga di atas ialah:

a. Penyelidikan

Setelah ada laporan tersebut, polisi mengambil langkah penyelidikan. Penyidik terlebih dahulu memeriksa kasus tersebut apakah sesuai dengan delik aduan dan dampak kekerasan yang timbul apakah termasuk dalam kategori kekerasan ringan atau tidak. Dalam kasus tersebut termasuk delik aduan yang termasuk kekerasan ringan.

b. Pemanggilan

Setelah mendapatkan pelaporan dari korban maka proses selanjutnya unit PPA melayangkan surat pemanggilan kepada kedua belah pihak untuk dapat hadir pada hari yang telah ditentukan guna mendapatkan keterangan secara terperinci. Beberapa keterangan yang didapat sebagai berikut:

1) Keterangan korban

Korban mengaku ditampar 2 kali diwajah. Korban menjelaskan awal dari permasalahannya korban yang bernama JO merasa sang suami (SP) kurang masalah ekonomi. JO menganggap SP kurang memberikan biaya hidup ke JO. Pada saat SP pulang kerja JO meminta tambahan uang bulanan kepada SP, namun SP mengacuhkan perkataan dari JO. Sehingga JO megulangi perkataan tersebut kepada suaminya. Namun yang terjadi SP membentak dan tersulut emosi akhirnya menampar JO pada tanggal 17 Desember 2018. Keesokan harinya JO mengira emosi suaminya sudah mereda yang kemudian menanyakan uang bulanan kembali kepada suaminya, namun ternyata sang suami masih emosi dan tidak lama menampar untuk yang kedua kalinya. Atas perbuatan tersebut

korban merasa tidak terima sehingga korban melaporkan tindakan suaminya ke Polrestabes Semarang.

2) Keterangan Pelaku

Kejadian bermula pada tanggal 17 Desember 2018 saat SP pulang kerja dalam keadaan lelah karena ada lembur, sesaat setelah masuk ke dalam rumah bukan sambutan hangat yang diterima melainkan sang istri menanyakan tentang uang bulanan yang dirasa kurang. Mendengar keluhan istri, SP dalam keadaan lelah tidak menggubris omongan sang istri karena ingin menghindari cekcok. Namun sang istri terus menanyakan hal tersebut kepada SP sehingga membuat kesabaran SP habis dan SP tersulut emosi sehingga reflek menampar sang istri. Setelah menampar istri, SP mengira sang istri tidak akan membahas hal lagi mengenai masalah tersebut. Namun pada keesokan harinya sang istri malah kembali dan membahas mengenai uang bulanan yang dirasa kurang. SP yang merasa telah memberikan uang bulanan lebih dari cukup, yang berjumlah kurang lebih Rp. 12.000.000,- kembali tersulut emosinya dan langsung menampar JO untuk kedua kalinya. SP merasa tidak dihargai karena selama ini sudah memberikan lebih dari cukup untuk kebutuhan istri namun sang istri justru merasa kurang dan meminta lebih.

c. Tahap mediasi

Sebelum dilakukan mediasi biasanya para pihak ditanya secara terpisah untuk dimintai keterangan masing-masing tentang pokok permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak, setelah dilakukan pemanggilan dan mendengarkan permasalahan maka penyidik menanyakan kepada kedua belah pihak untuk bersedia dimediasi, apabila kedua belah pihak menyetujui untuk dimediasi dan mengatur jadwal mediasi yang disepakati, barulah dilakukan mediasi di ruangan khusus yang telah disediakan PPA Polrestabes Kota Semarang. Awal mulanya mediasi dibuka oleh mediator (penyidik) dengan mengucapkan salam, selanjutnya mediator menjelaskan peran mediator

dan menjelaskan proses mediasi yang akan dilakukan untuk mencari penyelesaian terbaik, mediator berlaku netral, mediator mendengarkan keterangan para pihak secara bergantian, mediator memberikan nasehat-nasehat kepada kedua belah pihak sehingga menemukan jalan tengah yang diambil dari permasalahan tersebut sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan.

d. Tahap perdamaian

Proses mediasi dinyatakan berakhir dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan diantara pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga dan proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai yang tertulis dibuat oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sebelum menandatangani kesepakatan tersebut maka hasil perdamaian tersebut dibacakan di depan kedua belah pihak dan saksi apabila semua pihak setuju barulah ditandatangani. Kemudian pelapor mencabut laporannya. Dalam kasus No. laporan 395/XII/2018/Jateng/Restabes yang berhasil dimediasi menghasilkan kesepakatan berupa :

- 1) SP mengakui telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga
- 2) SP menyesali perbuatannya
- 3) SP meminta maaf kepada JO dan JO memaafkan pihak SP
- 4) SP akan memberikan uang sebesar Rp 100.000.000 sebagai kompensasi selama 2 bulan kepada JO.
- 5) SP berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan dalam bentuk apapun kepada JO maupun orang lain
- 6) Apabila SP mengulangi maka sanggup dituntut secara hukum yang berlaku di Indonesia
- 7) Permasalahan sudah diselesaikan secara baik-baik dan JO akan mencabut laporannya.
- 8) Kedua belah pihak bersepakat bercerai baik-baik

e. Tahap Terakhir

Penyidik menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara.⁹²

Proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang sudah dilakukan pada setiap kasusnya. Penyelesaian dilakukan oleh penyidik pada bagian Perlindungan Perempuan dan Anak yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Menurut keterangan dari narasumber yakni Bapak AKBP Puguh Budi Utomo, S.H., M.H. selaku penyidik pada bagian Perlindungan Perempuan dan Anak di Polrestabes Kota Semarang bahwa penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga lebih mengutamakan jalur mediasi. Prosesnya penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga ini akan dibagi menjadi tiga tahap yakni sebelum mediasi, pada saat mediasi, dan sesudah mediasi. Uraian prosesnya adalah sebagai berikut:

Pertama, setelah adanya laporan dari pelapor atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, penyidik melakukan pemanggilan atau mengundang para pihak ditanya secara terpisah untuk dimintai keterangan masing-masing tentang pokok permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak, setelah dilakukan pemanggilan dan mendengarkan permasalahan maka penyidik menanyakan kepada kedua belah pihak untuk bersedia mediasi, apabila kedua pihak menyetujui untuk dimediasi selanjutnya penyidik mengatur jadwal mediasi. Dalam proses ini pihak kepolisian melalui penyidik hanya memfasilitasi kedua belah pihak baik korban dan pelaku untuk melakukan musyawarah.

Kedua, dilakukan proses mediasi dilaksanakan di ruangan khusus yang telah disediakan PPA Polrestabes Semarang. Pada mulanya mediasi dibuka oleh penyidik selaku mediator dengan mengucapkan salam, memperkenalkan diri kedua pihak yang berperkara, selanjutnya mediator menjelaskan peran mediator dan menjelaskan proses mediasi yang akan dilakukan untuk mencari penyelesaian terbaik dan menetapkan suatu kesepakatan yang disetujui kedua

⁹²Laporan Perkara Nomor 395/XII/2018/PolrestabesSmg.

belah pihak. Proses pelaksanaan mediasi di Polrestabes Semarang sebagai berikut:

- a. Kanit PPA sebagai mediator dalam tahap penyidikan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan secara musyawarah (mediasi).
- b. Kanit PPA mendengarkan keterangan dari pelapor dan terlapor maka mendalami kasus tersebut dan merumuskan rencana tindak lanjut.
- c. Kanit PPA memberikan arahan dan nasehat serta menjadi mediator pada tahap negosiasi dalam kaitan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga.

Ketiga, bila proses mediasi dinyatakan berakhir dengan menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak maka ditindak lanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai yang berisikan hasil-hasil dari kesepakatan dalam bentuk tertulis dan dibuat 2 (dua) rangkap. Yang pertama untuk pihak korban dan yang kedua untuk pelaku. Hal tersebut berfungsi agar masing-masing dapat bukti kesepakatan dan dapat lebih memahami kesepakatan yang telah dibuat sebagai pengingat untuk dapat dilaksanakan dengan baik.⁹³

Kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk tulis tangan yang ditulis oleh pihak pelapor, sebelum ditandatangani kedua belah pihak. Maka hasil perdamaian tersebut dibacakan didepan kedua belah pihak. Apabila semuanya setuju barulah kesepakatan tersebut ditandatangani oleh pelapor, dan terlapor. Kemudian penyidik mengeluarkan surat SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) karena perkara tersebut telah diselesaikan secara mediasi.⁹⁴

Proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi (musyawarah) dapat dilakukan beberapa kali, hal tersebut tergantung pada para pihak. Dalam proses mediasi penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan di Polrestabes Kota Semarang biasanya dilakukan beberapa kali untuk mencapai kata mufakat (kesepakatan) antara kedua belah pihak (korban dan pelaku) yakni kurang lebih antara 2 (dua)

⁹³Hasil wawancara dengan AKBP Puguh Budi Utomo, S.H., M.H sebagai Penyidik di bagian PPA Polrestabes Semarang, tanggal 22 Januari 2020.

⁹⁴Hasil wawancara dengan AKBP Puguh Budi Utomo, S.H., M.H sebagai Penyidik di bagian PPA Polrestabes Semarang, tanggal 22 Januari 2020.

sampai 3 (tiga) kali mediasi (musyawarah). Hal tersebut biasanya disebabkan karena belum mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak atau susahnya mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak.

Prosedur baku yang telah ditetapkan pihak Polrestabes Kota Semarang dalam menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Tahap pelaporan

Pelapor datang dari korban kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri atau dari masyarakat di bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu).

2. Surat Perintah Tugas

Laporan yang masuk langsung diterima oleh bagian SPKT dilampiri lembaran disposisi dan dibawa langsung ke Kapolres untuk menerbitkan surat perintah tugas penyelidikan dan penyidikan.

3. Laporan hasil penyelidikan

Jika ditemukan bukti pemula, SPKT membuat laporan polisi dan dibawa Kapolres untuk menertibkan surat perintah penyelidikan kebagian Unit PPA Reskrim.

4. Penyidikan

Penyidik menindaklanjuti dengan melakukan tugas dan wewenangnya. Proses penyidikan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga Polrestabes Kota Semarang berpedoman pada KUHAP, sebagai dasarnya adalah Pasal 54 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyebutkan; "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini".⁹⁵

Pada data kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Kota Semarang hanya terdapat 132 serta statistik terjadinya tiap tahun selalu mengalami penurunan perkara. Berbeda dengan data jumlah tindak pidana kekerasan

⁹⁵Hasil wawancara dengan AKBP Puguh Budi Utomo, S.H., M.H sebagai Penyidik di bagian PPA Polrestabes Semarang, tanggal 22 Januari 2020.

dalam rumah tangga (KDRT) di kota Semarang menurut LRC-KJHAM adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)⁹⁶

No.	Jenis Tindak Pidana	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	KDRT	145	82	70	-	797

Sumber: *Laporan Tahunan LRC-KJHAM Semarang (Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2017)*

Menurut data sebaran kasus kekerasan dalam rumah tangga yang didapat dari LRC-KJHAM Semarang dari tahun 2013, 2014, 2015 dan 2017 (Data tahun 2016 tidak ditemukan), tercatat adanya peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel bahwa pada tahun 2017 menunjukkan angka 797 kasus.

Total keseluruhan perkara yang berhasil penulis catat antar tahun 2014 hingga 2017 (belum tahun 2018) terdapat 949 perkara kekerasan dalam rumah tangga yang berhasil dicatatkan oleh LRC-KJHAM, angka tersebut dapat dikategorikan fantastis mengingat pencatatan resmi yang dilakukan oleh Polrestabes hanya 132, perbandingannya hampir 9 (sembilan kali lipat), hal ini menggambarkan bahwa kekerasan dalam rumah tanggadi Kota Semarang tidak mengalami penurunan justru bergerak fluktuatif hingga lebih condong meningkat. Data tersebut belum termasuk 70% alasan perceraian di Kota Semarang yang terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga, belum termasuk data kekerasan dalam rumah tangga yang berakhir dengan Pembunuhan, belum termasuk perkara-perkara lain yang memilih untuk menutup diri dibandingkan untuk melakukan pelaporan dan penyelesaian, serta data-data lain terkait korban tidak menyadari bahwa dirinya seorang korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dari data kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dihimpun dari Polrestabes Kota Semarang dan LRC-KJHAM menunjukkan bahwa begitu

⁹⁶Laporan Tahunan LRC-KJHAM Semarang Tahun 2013-2017

banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga dan begitu memprihatinkan. Perlu adanya penanganan yang lebih serius bagi semua pihak yang memiliki akses dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

B. Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Semarang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu tindakan yang mula ranah penyelesaiannya melalui *Criminal Justice System* atau berpaku dengan prinsip *Retributive Justice*. Dalam konstruksi hukum pidana yang dibangun berdasar pandangan retributif, penderitaan atau kerugian korban telah diabstraksi dan dikompensasikan dengan ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelaku. Penyelesaian atas tindak pidana yang terjadipun sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Abstraksi terhadap kerugian atau penderitaan korban serta kewenangan penyelesaian tindak pidana dalam jalur hukum yang hanya dimiliki oleh aparat penegak hukum tersebut tidak terlepas dari pengertian tindak pidana yang menurut pandangan retributif dikonsepsikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum negara. Dengan konsepsi tersebut maka negara, yang aturan-aturan hukumnya telah dilanggar oleh pelaku tindak pidana, menempatkan diri sebagai korban dan dengan demikian juga berhak, melalui aparat penegak hukumnya, untuk menuntut dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Dalam pandangan retributif, konstruksi penyelesaian tindak pidana akan menghadapkan pelaku, sebagai pihak yang melanggar aturan hukum, melawan negara, sebagai pihak yang aturan hukumnya telah dilanggar. Dalam konstruksi hukum pidana yang demikian, segala keinginan korban yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana yang menimpa dirinya menjadi kurang bahkan tidak diakomodasi. Padahal secara moral yuridis telah disepakati bahwa keadilan hukum diberikan kepada orang / pihak yang terlanggar haknya. Lembaga peradilan, termasuk peradilan pidana, adalah lembaga yang memberikan jaminan tegaknya keadilan yang ditujukan kepada orang / pihak yang terlanggar hak-hak hukumnya, yang disebut sebagai

korban. Pada kenyataannya, putusan lembaga peradilan tersebut seringkali mengecewakan perasaan korban mengenai keadilan yang didambakan.⁹⁷

Berbeda dengan pandangan retributif yang lebih menitikberatkan pada pemidanaan terhadap pelaku sebagai pembalasan atau pengimbalan atas kesalahan yang telah dilakukannya, pandangan keadilan restoratif lebih menitikberatkan atau fokus pada perbaikan atau pemulihan penderitaan korban sebagai wujud pertanggungjawaban pelaku tanpa mengesampingkan kepentingan rehabilitasi terhadap pelaku dan kepentingan untuk menciptakan serta menjaga ketertiban masyarakat. Pandangan keadilan restoratif juga memberi kesempatan kepada korban untuk terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian perkaranya.⁹⁸

Sejalan dengan hadirnya *Restorative Justice* di dalam penegakan hukum pidana terdapat satu konsep teori yang fokusnya adalah pengembalian pada penyembuhan diri korban baik secara fisik maupun psikis, yakni teori Keadilan Substantif. Menurut Suteki, keadilan substantif dapat dicapai melalui kebijakan tidak menegakkan hukum (*non enforcement of law*) yang berarti tidak ditegakkannya hukum. Pada prinsipnya bahwa hukum (dalam arti peraturan hukum, aspek kepastian undang-undang) dapat dilanggar demi kepentingan pemuliaan HAM, Demokrasi, Moral, dan Ethics. Keadilan substansial dapat didefinisikan sebagai *the truth justice* (sebenarnya keadilan, keadilan yang sebenarnya). Pertimbangan utama pencari keadilan substansial bukan lagi aspek formal dan materiil hukum melainkan aspek hakikat hukum, yakni dilibatkannya pertimbangan *moral, ethic, and religion*. Hal demikian itulah yang yang dianggap melahirkan keadilan substansial. Keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana munculnya keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas public dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.⁹⁹ Adanya konsep *Penal Mediation* dengan bernafaskan *Restorative Justice* merupakan suatu bentuk inovasi baru bagi perkembangan

⁹⁷ G. Widiartana, "Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana", Jurnal RINGKASAN DISERTASI, Program Doktor Ilmu Hukum, 2011, h.14

⁹⁸*Ibid.* H. 15

⁹⁹Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015, h. 36.

Hukum Pidana, yang mana konsep ini sejalan dengan teori Keadilan Substantif. Yang mana *Restorative Justice* menjadi dasar utama penyelesaian perkara dalam suatu tindak pidana, yang dalam hal ini tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Restorative justice merupakan konsep pemidanaan dengan maksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang.¹⁰⁰ *Restorative justice* juga merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.¹⁰¹ Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dari beberapa pengertian mengenai *restorative justice* di atas, dapat diambil beberapa unsur yang terdapat didalamnya yakni konsep alternatif penyelesaian terhadap tindak pidana, melibatkan pelaku dan korban dalam penyelesaian tindak pidana, untuk mendapatkan rasa keadilan bagi pelaku dan korban.

Analisis terhadap penerapan *restorative justice system* pada bahasan ini dapat dikaji melalui dua hal yakni secara teori *restorative justice* yang berkembang saat ini dan secara aturan hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Secara teori dapat dikaji secara sistematis yakni pengertian atau konsep, tujuan, prinsip, dan model *restorative justice* yang telah diterapkan atau diaplikasikan dan terus berkembang sampai saat ini. Sedangkan secara aturan hukum, maka dapat dilihat dari dasar hukum penerapan *restorative justice* di suatu negara dan petunjuk pelaksanaannya yang baku.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang dilakukan dengan mempertemukan antara kedua belah pihak yakni korban dan pelaku oleh

¹⁰⁰ R. Wiyono, *Op.Cit.*, h. 38.

¹⁰¹ Kwat Puji Prayitno, *Op.Cit.*, h. 409.

penyidik Polrestabes Kota Semarang bertempat di kantor polisi untuk melakukan upaya perdamaian. Penyidik dalam hal ini selaku mediator yang bertugas memfasilitasi kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian, dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak secara baik.¹⁰² Bila dilihat dari pengertian *restorative justice*, proses ini telah memenuhi syarat dalam pengertian *restorative justice*. Kepolisian telah menjalan konsep pemidanaan atau alternative atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi atas masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dihadapi kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban. Akan tetapi dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kepolisian hanya melibatkan korban dan pelaku, kepolisian melalui penyidik hanya memfasilitasi kedua belah pihak untuk mediasi untuk mencapai kesepakatan.

Menurut Kuart Puji Prayitno, kunci dalam *restorative justice* adalah pemberdayaan, untuk itu peran dari seluruh pihak yang terkait sangat diharapkan secara maksimal untuk melindungi hak-hak masing-masing. Perlindungan yang setara antara korban/masyarakat dan pelaku harus ada, sehingga akan tercapai keadilan yang diharapkan memenuhi rasa keadilan antara korban/masyarakat dan pelaku.¹⁰³ Proses mediasi antara korban dan pelaku dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pihak kepolisian belum melibatkan berbagai pihak, hanya korban dan pelaku.

Adanya Surat Edaran Kapolri Nomor Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tersebut memberikan peluang terhadap penyidik untuk melakukan terobosan hukum dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan konsep *Restorative Justice*. Dalam Surat Edaran tersebut, penyidik hanya dapat melakukan upaya *Restorative Justice* apabila kedua belah pihak memohon untuk didamaikan. Akan tetapi, penyidik Polrestabes Semarang dengan kewenangan diskresinya menawarkan upaya *Restorative Justice*

¹⁰² Hasil wawancara dengan AKBP Puguh Budi Utomo, S.H., M.H sebagai Penyidik di bagian PPA Polrestabes Semarang, tanggal 22 Januari 2020.

¹⁰³ Kuart Puji Prayitno, *Op.Cit*, h. 409.

sebagai penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan menahan SPDP untuk tidak dikirimkan ke penuntut umum.

Penyidik melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri masih dalam kategori kekerasan ringan sehingga tidak menimbulkan korban cacat, atau tidak menimbulkan korban menderita penyakit yang menghalanginya melakukan kegiatan sehari-hari serta alasan penyidik melakukan mediasi dengan adanya keinginan dari korban dan pelaku melakukan mediasi, menghindari proses hukum yang panjang, meminimalkan biaya yang dikeluarkan terhadap proses hukum yang telah dijalani, adanya permintaan maaf secara langsung disertai rasa penyesalan dari pelaku terhadap perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangi kesalahan, atau perbuatan yang dilakukannya kepada istri.¹⁰⁴

Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Santi selaku devisi bantuan hukum kenyataan di lapangan, menurut pihak LRC-KJHAM ketika mendampingi korban di Polrestabes Kota Semarang ketika proses mediasi yang sifatnya tawaran bukan memaksakan, kenyataan di Polrestabes Kota Semarang mau tidak mau harus dilakukan. Menurut LRC-KJHAM mediasi salah satu penyelesaian masalah agar damai, ketika korban tidak ingin ada proses untuk damai hal tersebut hak korban, tetapi mengapa harus ada intervensi harus mediasi di Polrestabes Kota Semarang. Penyidik harusnya bersifat menawarkan saja dan tidak boleh memaksa. Pada saat KJHAM mendampingi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Kota Semarang yang dimediasi, sudah 2 kali pada tahun 2016 yang Ibu Santi alami selaku pendamping korban dari LRC-KJHAM yang akhirnya dicabut laporan semuanya dan pada saat itu pendamping tidak boleh memasuki ruangan saat mediasi dengan alasan mediasinya tentang hak asuh anak dan urusan internal keluarga. Dan berakhir dicabut, tetapi korban pada saat sudah di luar ruangan dan mencabut laporan korban mengatakan pada pihak LRC-KJHAM bahwa pada saat korban dimediasi, korban bingung karena didalam ruangan terdapat 3 orang saja pelaku (laki-laki), penyidik

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan AKBP Puguh Budi Utomo, S.H., M.H sebagai Penyidik di bagian PPA Polrestabes Semarang, tanggal 22 Januari 2020.

atau mediator (laki-laki) dan korban perempuan sendiri. Sebelum pencabutan laporan, ada surat pernyataan dahulu terhadap pelapor dan terlapor, dan proses tawar menawar di dalamnya antara kedua belah pihak. Namun dari pihak LRC-KJHAM selaku pendamping hanya tahu ketika proses mediasi itu sudah selesai ada sebuah kesepakatan dan tidak dilibatkan didalamnya. Ketika sudah melaporkan, keinginan para korban hanya untuk menuntut keadilan dengan diproses secara hukum, namun dengan adanya mediasi di kepolisian membuat semangat dari korban menurun. Hal lain yang terjadi pada saat LRC-KJHAM mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga akan dimediasi, penyidik berkoordinasi dengan pihak LRC-KJHAM dan korban hanya melalui via telepon menyuruh untuk minggu depan mediasi tidak menggunakan pemanggilan surat resmi yang dilayangkan ke korban.¹⁰⁵

Menurut sudut pandang dari LRC-KJHAM selaku pendamping korban merasa penyelesaian melalui mediasi tidak menjamin kasus kekerasan dalam rumah tangga mengulang kembali karena berpotensi pelaku akan menimbulkan hal yang sama kedepannya karena menganggap segala permasalahan dapat dimediasikan, sedangkan korban yang menginginkan hak-haknya untuk terpenuhi otomatis terbungkam, tidak terpenuhi keinginan korban untuk mendapatkan keadilan. Sebagai contoh ketika sang istri melaporkan suaminya untuk diproses hukum guna mendapatkan keadilan, tetapi malah disuruh untuk mediasi terlebih dahulu yang justru melemahkan. Kecuali mediasi tersebut dilakukan dengan cara benar atas keinginan korban itu sendiri dan hasil mediasi itu memang mewakili korban, KJHAM tidak masalah. Tetapi masalah dilapangan mediasi tersebut bukan karena keinginan korban, tetapi untuk kepentingan pelaku agar proses hukum tidak berlanjut keproses selanjutnya.¹⁰⁶

Kesepakatan yang dibuat oleh korban dan pelaku dalam proses mediasi di kepolisian dapat memberikan rasa keadilan, bila antara kedua belah pihak menerimanya dengan tanpa paksaan. Menurut hasil penelitian, dalam proses

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Santi selaku Devisi Bantuan Hukum di KJHAM Kota Semarang, tanggal 5 Maret 2020.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Santi selaku Devisi Bantuan Hukum di KJHAM Kota Semarang, tanggal 5 Maret 2020.

mediasi di kepolisian tidak menjamin korban dan pelaku tidak dalam tekanan. Menurut hasil wawancara sebagai contoh dalam proses mediasi pihak korban yang didampingi oleh pendamping, saat mediasi pendamping tidak diizinkan untuk mendampingi pada proses mediasi, sehingga hal tersebut dapat dimungkinkan korban berada dalam tekanan.

Untuk mengukur apakah pelaksanaan mediasi yang dilakukan Polrestabes Kota Semarang dalam rangka menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah memenuhi konsep dan prinsip-prinsip *restorative justice*, maka akan diuraikan pelaksanaan mediasi dengan menggunakan tolok ukur prinsip-prinsip *restorative justice*. Dalam mengkaji pada bahasan kali ini penulis akan menggunakan prinsip-prinsip *restorative justice* menurut Bagir Manan sebagai berikut:

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win win solutions*).

Proses mediasi yang dilakukan di Polrestabes Kota Semarang hanya melibatkan korban dan pelaku, tanpa melibatkan pihak lain atau masyarakat yang terdampak dalam peristiwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Menurut wawancara dengan LRC-KJHAM bahwa proses mediasi yang dilakukan di Polrestabes Kota Semarang atas inisiatif dari penyidik selaku mediator yang menyuruh pelaku dan korban untuk melakukan mediasi dan terkesan tidak bersifat menawarkan.¹⁰⁷ Dalam hal ini, tidak dapat diketahui apakah dalam proses mediasi pihak pelaku dan korban memang dengan kerelaan hati ingin melakukan mediasi. Karena tidak terdapat prosedur baku dalam proses mediasi dan kualitas khusus penyidik sebagai mediator yang memang bertugas menjadi mediator dengan dibekali kemampuan khusus.

Selain itu menurut keterangan dari LRC-KJHAM bahwa proses mediasi dilakukan hanya terdiri dari mediator (penyidik), pelaku dan

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Santi selaku Devisi Bantuan Hukum di KJHAM Kota Semarang, tanggal 5 Maret 2020.

korban, maka tidak menutup kemungkinan pihak korban merasa tertekan, karena tidak didampingi dari pihak LRC-KJHAM selama proses mediasi.¹⁰⁸

- b. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.

Proses mediasi dilakukan dalam ruangan khusus yang berada di Polrestabes Kota Semarang. Pada awalnya mediator menjelaskan peran mediator dan menjelaskan proses mediasi yang akan dilakukan untuk mencari penyelesaian terbaik, mediator berlaku netral, mediator mendengarkan keterangan para pihak secara bergantian, mediator memberikan nasehat-nasehat kepada kedua belah pihak sehingga menemukan jalan tengah yang diambil dari permasalahan tersebut sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan.

Menurut keterangan hasil wawancara dari pihak Polrestabes Kota Semarang, tidak dapat diungkapkan apakah mediator dapat mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban dan membangun tanggung jawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.¹⁰⁹ Demikian juga dengan keterangan LRC-KJHAM selaku pendamping korban mengungkapkan bahwa penyelesaian melalui mediasi tidak menjamin kasus kekerasan dalam rumah tangga mengulang kembali karena berpotensi pelaku akan menimbulkan hal yang sama kedepannya karena menganggap segala permasalahan dapat dimediasikan, sedangkan korban yang menginginkan hak-haknya untuk terpenuhi otomatis terbungkam, tidak terpenuhi keinginan korban untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, tidak ada pengawasan selama proses pelaksanaan kesepakatan dikarenakan dalam proses mediasi tidak melibatkan pihak lain seperti pendamping, keluarga kedua belah pihak

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Santi selaku Devisi Bantuan Hukum di KJHAM Kota Semarang, tanggal 5 Maret 2020.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan AKBP Puguh Budi Utomo, S.H., M.H sebagai Penyidik di bagian PPA Polrestabes Semarang, tanggal 22 Januari 2020.

atau masyarakat yang terkait dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tersebut.¹¹⁰

- c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.

Setiap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani pihak Polrestabes Kota Semarang selalu diupayakan perdamaian atau penyelesaian *restorative justice*. Hal tersebut didasarkan pada Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Oleh karena itu, upaya mediasi yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Akan tetapi perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan melalui mediasi harus memenuhi ketentuan seperti yang tertuang dalam surat edaran tersebut yakni terpenuhi syarat materiil dan formilnya. Sehingga setiap tindak pidana yang memenuhi syarat tersebut selalu diarahkan pada penyelesaian melalui mediasi (keadilan restoratif) dengan tidak mengedepankan pembedaan yang disebabkan pelanggaran hukum, akan tetapi memandang perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga yang memenuhi syarat materiil dan formil sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Sehingga dalam proses mediasi menuntut pelaku untuk bertanggung jawab kepada korban dan bukan pertanggung jawaban hukum.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Santi selaku Devisi Bantuan Hukum di KJHAM Kota Semarang, tanggal 5 Maret 2020.

- d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan acara-cara yang formal (kaku) dan impersonal.¹¹¹

Dengan adanya upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana diharapkan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Mediasi yang dilakukan di Polrestabes Kota Semarang

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan *restorative justice* yang telah dilakukan di Polrestabes Kota Semarang pada kasus kekerasan dalam rumah tangga masih belum baik. Hal tersebut disebabkan masih belum terpenuhinya prinsip-prinsip *restorative justice* secara baik. Walaupun dalam pelaksanaannya telah memiliki dasar hukum yang jelas yakni Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Selanjutnya akan dilihat proses penyelesaian tindak pidana KDRT menggunakan pedoman sebagaimana yang terdapat dalam Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pemenuhan syarat materiil dan formil terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dilakukan penyelesaian melalui *restorative justice*. Menurut Angka 3 Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana menyebutkan bahwa syarat materiil dalam permakluman dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* adalah sebagai berikut:

- a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;

¹¹¹ R. Wiyono, *Op.Cit*, hlm. 39.

c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;

d. Prinsip pembatas:

1) Pada pelaku:

a) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (schuld atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (dolus atau opzet) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk).

b) Pelaku bukan residivis.

2) Pada tindak pidana dalam proses:

a) Penyelidikan

b) Penyelidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum

Selain itu tindak pidana tersebut harus terpenuhi juga syarat formil yakni sebagai berikut.

a. Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);

b. Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor, dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;

c. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*);

d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*);

e. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;

f. Semua tindak pidana dapat dilakukan *Restorative Justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Sedangkan mekanisme penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian tindak pidana sebagai berikut.

a. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai, lakukan penelitian

administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*);

- b. Permohonan perdamaian setelah syarat formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
- c. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
- d. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;
- e. Membuat nota dinas kepada kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;
- f. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan;
- g. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
- h. Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan *restorative justice*;
- i. Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:
 - 1) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - 2) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
 - 3) Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
- j. Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini, yang ditandatangani oleh:

- 1) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - 2) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
 - 3) Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
- k. Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restorative (*restorative justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana dapat dianalisis mengenai syarat dan penerapan dalam penyelesaian tindak pidana KDRT yang dilakukan di Polrestabes Kota Semarang sebagai berikut

Proses penerapan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* menurut Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana diawali dengan menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak. Artinya bahwa keinginan untuk melakukan perdamaian harus atas kehendak dari kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) atas inisiasi dari pihak kepolisian (penyidik/mediator).

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa keinginan untuk berdamai tetap merupakan kehendak dari pihak yang berperkara yakni pelaku dan korban namun ketika awal proses akan dilakukan mediasi yang sifatnya tawaran, pihak penyidik mengharuskan melakukan mediasi.¹¹² Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penyelesaian melalui *restorative justice* memenuhi salah satu prinsip *restorative justice* yakni membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, hanya saja di Polrestabes Kota Semarang tidak menyertakan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Setelah kepolisian menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai, penyidik melakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan cara memenuhi syarat-syarat formil berupa:

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak

¹¹² Hasil wawancara dengan AKBP Puguh Budi Utomo, S.H., M.H sebagai Penyidik di bagian PPA Polrestabes Semarang, tanggal 22 Januari 2020.

Dalam laporan polisi no 395/XII/2018/Jateng/Restabes tanggal 20 Desember 2018 di Polrestabes Semarang terlapor dan pelapor membuat surat permohonan damai.¹¹³

2. Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara

Di Polrestabes Semarang proses mediasi dinyatakan berakhir dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan diantara pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga dan proses perdamaian dan ditindak lanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai yang tertulis dibuat oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang dijadikan sebagai surat pernyataan damai.

3. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*);

Penyidik melakukan BAP pihak yang berperkara yang telah dilakukan penyelesaian perkara melalui *restorative justice system*

4. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;

Contoh kasus di Polrestabes Semarang laporan polisi no 395/XII/2018/Jateng/Restabes bahwasanya pelaku telah mengakui kesalahannya, meminta maaf dengan si korban, dan akan memberikan uang sebesar Rp 100.000.000 sebagai kompensasi selama 2 bulan kepada korban, serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan dalam bentuk apapun kepada korban maupun orang lain¹¹⁴

5. Semua tindak pidana dapat dilakukan *Restorative Justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Menurut keterangan penyidik bahwasanya perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan *Restorative Justice* karena tersangka dan korban masih ada hubungan keluarga yaitu suami dan istri, menimbulkan luka ringan, dan perkara atas pertimbangan kemanusiaan dan mengedepankan pembinaan.

¹¹³Laporan polisi no 395/XII/2018/Jateng/Restabes tanggal 20 Desember 2018.

¹¹⁴Laporan polisi no 395/XII/2018/Jateng/Restabes tanggal 20 Desember 2018.

Sedangkan syarat materiil terhadap perkara tersebut dilakukan dengan terpenuhinya syarat materiil meliputi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Semarang sebagai contoh laporan polisi no. 395/XII/2018/Jateng/Restabes tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan dari masyarakat karena tidak merugikan orang lain. Pada kasus tersebut tidak berdampak konflik sosial sebab dampak dari contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga itu para pihak yang berkonflik tidak berdampak bagi masyarakat sekitarnya. Didalam surat perdamaian menghasilkan butir-butir kesepakatan yang telah disetujui dan ditandatangani kedua belah pihak, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melaksanakan hak menuntutnya di hadapan hukum. Alasan penyidik melakukan *restorative justice* pada kasus tersebut dikarenakan tingkat kesalahan pelaku relative tidak berat dan pelaku bukan residivis. Kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilakukan mediasi pada saat penyelidikan.

Pada proses *Restorative Justice* di Polrestabes Kota Semarang, laporan masuk kepolisian Polrestabes Kota Semarang melakukan tindakan proses penyelidikan sampai penyidikan. Dalam proses pemanggilan tersangka, korban, penyidik sudah menawarkan dan menjelaskan penyelesaian perkara secara *restorative justice* kepada tersangka. Berdasarkan hasil lapangan pada kasus laporan polisi No. 395/XII/2018/Jateng/Restabes hanya memanggil para pihak tidak melibatkan keluarga maupun perwakilan dari masyarakat serta berdasarkan hasil wawancara dengan LRC-KJHAM saat mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2016 pemanggilan untuk mediasi penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga hanya dilakukan melalui via telepon dan harus datang untuk melakukan mediasi tanpa diberi penjelasan lebih lanjut alasan harus melalui proses mediasi terlebih dahulu serta ada saat dilakukan mediasi pendamping tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruangan. Setelah dilakukan mediasi dan berhasil. Penyidik mengarahkan kepada kedua belah pihak untuk membuat Surat Permohonan Perdamaian. Selanjutnya penyidik memberikan pengertian tentang manfaat penting *restorative justice*. Tahap selanjutnya, penyidik mengarahkan kepada

korban dan tersangka untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama. Pada kasus laporan polisi No. 395/XII/2018/Jateng/Restabes para pihak membuat surat keputusan bersama yang isinya sebagai berikut:

1. SP mengakui telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga
2. SP menyesali perbuatannya
3. SP meminta maaf kepada JO dan JO memaafkan pihak SP
4. SP akan memberikan uang sebesar Rp 100.000.000 sebagai kompensasi selama 2 bulan kepada JO.
5. SP berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan dalam bentuk apapun kepada JO maupun orang lain
6. Apabila SP mengulangi maka sanggup dituntut secara hukum yang berlaku di Indonesia
7. Permasalahan sudah diselesaikan secara baik-baik dan JO akan mencabut laporannya.
8. Kedua belah pihak bersepakat bercerai baik-baik¹¹⁵

Hasil wawancara dengan Penyidik mengacu pada Surat Kesepakatan Bersama *Restorative Justice* para pihak. Setelah itu, kedua belah pihak menandatangani surat tersebut. Tahap terakhir, yaitu penyidik menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara.¹¹⁶ Pada Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana setelah tahap akhir, penyidik menerbitkan Ketetapan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) ditanda tangani oleh Kapolres dan mencatat kedalam buku register sebagai perkara *restorative justice* dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan *restorative justice* yang telah dilakukan di Polrestabes Kota Semarang pada kasus kekerasan dalam rumah tangga telah terpenuhi syarat-syarat formil serta materiil *restorative justice* secara baik. Namun dalam mekanisme serta prinsip *restorative justice* yang telah dilakukan di

¹¹⁵Laporan polisi no 395/XII/2018/Jateng/Restabes tanggal 20 Desember 2018.

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan AKBP Puguh Budi Utomo, S.H., M.H sebagai Penyidik di bagian PPA Polrestabes Semarang, tanggal 22 Januari 2020.

Polrestabes Kota Semarang pada kasus kekerasan dalam rumah tangga masih belum baik. Hal tersebut disebabkan masih belum terpenuhinya prinsip-prinsip *restorative justice* secara baik serta terdapat mekanisme yang seharusnya dilakukan tetapi tidak dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang yaitu pemanggilan terhadap korban dan pelaku melalui via telepon, tidak menggunakan surat resmi serta tidak dihadirkannya saksi seperti keluarga atau perwakilan dari masyarakat guna sebagai pengawas internal sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Didalam mekanisme Keadilan Restoratif yang terdapat di Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana tidak dijelaskan secara rinci mengenai proses pelaksanaan mediasi hanya terdapat mekanisme pelaksanaan yang harus dilakukan penyidik setelah dilakukan atau adanya perdamaian.

Berdasarkan uraian proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kota Semarang yang didapat dari Polrestabes Kota Semarang dan LRC-KJHAM dapat diambil kesimpulan bahwa proses penyelesaian secara umum adalah sebagai berikut.

1. Laporan masyarakat atau korban atas kasus KDRT.
2. Kepolisian menerima laporan korban.
3. Pihak kepolisian melakukan mediasi antara pelaku dan korban atas kasus tersebut.
4. Perdamaian/kesepakatan atau tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak (pelaku dan korban).
5. Bila ada kesepakatan maka laporan korban akan dicabut dan berakhir damai.
6. Bila tidak ada kesepakatan maka laporan akan dilanjutkan pada proses hukum pidana lebih lanjut.

C. Hambatan dan Kendala dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Semarang

Pada proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur *restorative justice* dapat dilakukan melalui mediasi antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Dalam masyarakat, mediasi bukanlah suatu hal yang baru. Ketidakbaruan mediasi dibuktikan dengan adanya musyawarah. Budaya Indonesia yang penuh dengan kompromi dan kooperatif muncul dimana saja dalam berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat lebih menyukai penyelesaian sengketa dengan membawanya ke lembaga adat yang ada untuk diselesaikan dengan damai.

Alasan dilakukannya mediasi penal adalah karena kepolisian diberikan kewenangan yang berupa diskresi untuk melakukan penyelesaian kasus berdasarkan pertimbangan sendiri dengan tujuan agar proses hukum yang ditanganinya dapat terselesaikan secara adil dan bermanfaat bagi pihak yang terlibat kasus kekerasan dalam rumah tangga. Delik aduan adalah suatu penanganan kasus oleh pihak yang berwajib berdasarkan pada pengaduan korban. Delik aduan bisa ditarik kembali apabila si korban menarik aduannya, misalnya karena ada perdamaian atau perjanjian damai yang diketahui oleh penyidik bila telah masuk tingkat penyidikan. Penarikan aduan yang terjadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga didasarkan pada keadaan korban yang merasa ingin menyelamatkan rumah tangganya dari perceraian. Dengan melalui proses mediasi penal, maka diperoleh jalan keluar yang diharapkan karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut.¹¹⁷

Penyelesaian perkara melalui mekanisme mediasi penal adalah mekanisme di luar pengadilan yang saat ini semakin sering dilakukan dan

¹¹⁷Iis Fatmala Sari, *Pencabutan Pengaduan Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Keadilan Restorative Justice*, JOM Fakultas Hukum Volume V Nomor 1, April 2018, h.11

telah diterima oleh masyarakat. Penyelesaian ini dianggap mampu menjangkau akan rasa keadilan, walaupun disatu sisi para ahli beranggapan bahwa Alternatif Dispute Resolution (ADR), yang hanya diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk perkara pidana. Ini karena pada dasarnya pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan. Penyelesaian perkara dalam restorative justice ditunjukkan dalam bentuk mediasi penal. Penyelesaian ini sangat signifikan untuk menegakkan hukum walaupun bisa saja menyimpang dari prosedur legal sistem. Mediasinya dilakukan berdasar pada derivasi dan cita-cita serta asas hukum. Polanya pun mengacu pada nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan terkadang hidup diluar undang-undang karena sulitnya dicapai keseimbangan. Apalagi bila keadilan itu ingin diterapkan secara penuh oleh golongan mayoritas, maka keadilan itu akan diikuti kepastian hukumnya sendiri. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam penerapannya.¹¹⁸

Mediasi penal merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum hanyalah sebagai mediator. Mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga. Harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga. Tradisi ini sesuai dengan sifat kolektivitas negara timur yang berbeda dengan individualitas negara barat.¹¹⁹

Adapun dalam melakukan analisis pada hambatan dan kendala kekerasan dalam rumah tangga, penulis menggunakan teori bekerjanya hukum

¹¹⁸ Andi Rahmah & Syamsiar Arief, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurisprudentie : Volume 5 Nomor 2 Desember 2018. H. 267

¹¹⁹ *Ibid*, h. 268

sebagai pisau bedahnya, adapun hambatan tersebut yang menjadikan kurang berhasilnya pelaksanaan *Restorative Justice* di Polrestabes Kota Semarang, meski saat wawancara narasumber dari pihak Polrestabes menyatakan bahwa pelaksanaan Mediasi Penal dengan pendekatan *Restorative Justice* dikatakan efektif dan berhasil, akan tetapi penulis memiliki pandangan lain dari hasil penelitian ini.

Menurut Robert B. Seidman yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.¹²⁰

Penerapan hukum bila dikaitkan dengan badan penegak hukum, dipengaruhi banyak faktor antara lain undang-undang yang mengaturnya/harus dirancang dengan baik. Pelaksana hukum harus memusatkan tugasnya dengan baik. Dengan demikian hukum ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat secara teratur. Pada saat tersebut diperlukan tindakan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Untuk itu dibutuhkan mekanisme yang mampu untuk mengintegrasikan kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat. Pada saat itu hukum mulai bekerja sebagai mekanisme pengintegrasian dengan melibatkan proses-proses fungsional lainnya, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan dan mempertahankan pola.¹²¹

Sehubungan dengan bekerjanya hukum di dalam masyarakat, maka faktor-faktor yang memberikan pengaruhnya adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Hukum

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda, jika

¹²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 19.

¹²¹ *Ibid*, h. 31.

masalah pembuatan hukum itu hendak dilihat dalam hubungan dengan bekerjanya hukum sebagai suatu lembaga sosial, maka pembuatan hukum itu dilihat sebagai fungsi masyarakat. Di dalam hubungan dengan masyarakat, pembuatan hukum merupakan pencerminan dari model masyarakat. Menurut Chamblis dan Seidman, terdapat dua model masyarakat yaitu:

- a. Model masyarakat yang didasarkan pada basis kesepakatan akan nilai-nilai (*value consensus*). Masyarakat yang demikian itu akan sedikit sekali mengenal adanya konflik-konflik atau ketegangan di dalamnya sebagai akibat dari adanya kesepakatan nilai-nilai yang menjadi landasan kehidupannya, dengan demikian masalah yang dihadapi oleh pembuatan hukum hanyalah menetapkan nilai-nilai apakah yang berlaku di dalam masyarakat itu.
 - b. Masyarakat dengan model konflik. Dalam hal ini masyarakat dilihat sebagai suatu perhubungan yang sebagian warganya mengalami tekanan-tekanan oleh sementara warga lainnya. Perubahan dan konflik-konflik merupakan kejadian yang umum. Nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat berada dalam situasi konflik satu sama lain, sehingga hal ini juga akan tercermin dalam pembuatannya.
2. Bekerjanya Hukum di Bidang Pengadilan

Pembicaraan mengenai bekerjanya hukum dalam hubungan dengan proses peradilan secara konvensional melibatkan pembicaraan tentang kekuasaan kehakiman, prosedur berperkara dan sebagainya. Masalahnya adalah bagaimana mengatur penyelesaian sengketa secara tertib berdasarkan prosedur-prosedur formal yang telah ditentukan. Keadaannya menjadi agak lain, apabila penyelesaian sengketa itu dilihat sebagai fungsi kehidupan sosial. Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah bagaimana bekerjanya Pengadilan sebagai suatu pranata yang melayani kehidupan sosial.

3. Pelaksanaan Hukum (Hukum sebagai Suatu Proses)

Hukum tidak dapat bekerja atas kekuatannya sendiri, melainkan hukum hanya akan dapat berjalan melalui manusia. Manuialah yang

menciptakan hukum, tetapi juga pelaksanaan hukum yang telah dibuat itu masih diperlukan campur tangan manusia pula. Oleh karena itu masih diperlukan langkah yang memungkinkan ketentuan hukum dapat dijalankan. Pertama, harus ada pengangkatan pejabat sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum. Kedua, harus ada orang-orang yang melakukan perbuatan hukum. Ketiga, orang-orang tersebut menghadapi pegawai yang telah ditentukan untuk mencatatkan peristiwa hukum tersebut.

4. Hukum dan Nilai-nilai di dalam Masyarakat

Hukum menetapkan pola hubungan antar manusia dan merumuskan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat terdapat norma-norma yang disebut sebagai normayang tertinggi atau norma dasar. Norma tersebut merupakan norma yang paling menonjol, yang paling kuat bekerjanya atas diri anggota-anggota masyarakat. Seperti halnya dengan norma, maka nilai itu diartikan sebagai suatu pernyataan tentang hal yang diinginkan oleh seseorang. Norma dan nilai itu merujuk pada sesuatu hal yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Norma itu mewakili sesuatu perspektif sosial, sedangkan nilai melihatnya dari sudut perspektif individual.¹²²

Bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan suatu kerangka yang memberikan definisi dan batasan dan bentuk bagi bekerjanya sistem tersebut dalam batasan-batasan yang telah ditentukan secara keseluruhan. Hal ini sebagai mana dikemukakan oleh Friedman; “*The structure of a system is its skeletal framework, it is the permanent shape, the institutional body of system, the thought, rigid bones that keep the process flawing within bound*“. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung di dalamnya.

¹²²*Ibid*, h. 53.

Institusi ini dalam penegakan hukum pidana, tergabung dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*), yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang mereka keluarkan, maupun juga aturan-aturan baru yang mereka susun. Penting di ingat bahwa substansi hukum ini tidak hanya terpusat pada hukum yang tertulis saja (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum (*legal culture*) adalah sebagai sikap manusia (dalam hal ini masyarakat) terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum masyarakat. Budaya hukum juga merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, sehingga tanpa budaya hukum, maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya.

Ketiga unsur sistem hukum ini mempunyai hubungan dan peranan yang tak terpisahkan. Ketiganya adalah satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu. Substansi hukum adalah sesuatu yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Sedangkan budaya hukum adalah siapa yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin dan membatasi penggunaan mesin tersebut. Jadi apabila

salah satu dari ketiga unsur sistem hukum ini sakit, maka akan menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.¹²³

Pada 3 (tiga) unsur tersebut suatu produk hukum dapat ditinjau bekerja di dalam masyarakat, mulai dari Undang-Undang, Penegak Hukum, serta Budaya Hukum atau corak hukum yang menjadi kebiasaan di masyarakat. Adapun setelah ditinjau melalui ke-tiga unsur tersebut, dapat dilihat hasil dari kerja suatu produk hukum, baik, kurang, atau sudah tidak layak digunakan kembali. Oleh karena itu, untuk mengetahui hambatan serta kendala penerapan *Restorative Justice* baik menggunakan metode Mediasi Penal dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga menggunakan teori tersebut, adapun adalah sebagai berikut;

Pertama, ialah Substansi Hukum. Dalam perkara ini kita mengetahui betul bahwa peraturan yang mengatur mengenai tegaknya hukum kekerasan dalam rumah tangga diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sejak disahkannya sebagai UU, peraturan ini menuai banyak pro-kontra di masyarakat. Penulis melihat satu kekurangan dalam Undang-Undang ini, yakni terkait mediasi atau penyelesaian perkara melalui jalur *non-litigasi*. Tidak diaturnya mediasi di dalam Undang-Undang tersebut, menjadikan posisi *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi lemah, berbeda halnya ketika dicantumkan sekalian, seperti halnya diversifikasi misalnya di Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang mana pada Pasal 4 mengatur mengenai diversifikasi. Selanjutnya mengenai pengaturan kekerasan dalam rumah tangga masuk ke dalam delik aduan, yang mana perkara ini dalam diproses ketika ada salah satu pihak yang dalam hal ini korban melaporkan, sedangkan pola pikir masyarakat di Kota Semarang menganggap kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan privat yang tidak boleh orang lain tahu, contohnya pada daftar kasus yang berada di Polrestabes Kota Semarang dalam hal ini tercatat sebagai delik aduan hanya mencatatkan 132 perkara kurun waktu 2014-2018

¹²³Tim Dosen, *Bahan-bahan kuliah Politik Hukum, Pidana* Fakultas Hukum USU tahun 2011. h.34-36

sedangkan di salah satu LSM yakni LRC-KJHAM Semarang yang penulis lakukan penggalan data, pertahun 2014 hingga 2018 terdapat 949 kasus kekerasan dalam rumah tangga, hal ini menjadikan bahwa pengklasifikasian kekerasan dalam rumah tangga dalam delik aduan secara tidak langsung menghambat proses penyelesaiannya, karena dalam hal ini pihak penegak hukum bersifat pasif, atau menunggu adanya aduan.

Kedua, adalah faktor Struktur Hukum, yang dalam hal ini ialah Polrestabes Kota Semarang, secara prosedur penyidik telah melakukan upaya penyelesaian perkara dengan baik melalui *Restorative Justice* terbukti kurun waktu 2014-2018 terdapat 64 perkara yang berhasil diselesaikan melalui *Restorative Justice* serta hanya 3 perkara yang bestatus P21, oleh karena itu sesuai prosedur penegakan yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang telah sesuai. Akan tetapi pada saat proses wawancara antara penulis dan informan, beliau mengatakan bahwa pihak Kepolisian telah melakukan sosialisasi melalui PKK mengenai penanganan kekerasan dalam rumah tangga, menengenai bagaimana melapor dan lain sebagainya. Berpaku pada hal tersebut, menurut hemat penulis hal tersebut tidaklah efektif, dikarenakan di dalam anggota PKK hanya perkumpulan ibu-ibu yang mana merupakan perwakilan dari kaum wanita, sedangkan untuk tidak dapat dipungkiri bahwasannya korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga boleh jadi kaum laki-laki dan tentunya anak-anak yang lebih rentan. Menjadi kewajiban pihak kepolisian juga tanggungjawab untuk mengedukasi masyarakat terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan aib yang tidak perlu malu untuk diadakan kepada aparat.

Ketiga, yakni *Culture Hukum* dari masyarakatnya sendiri, dilihat dari data yang dicatatkan oleh Polrestabes Kota Semarang hanya terdapat 132 dibandingkan 949 kasus kekerasan dalam rumah tanggayang dicatatkanLRC-KJHAM, jelas merupakan perbandingan yang amat jauh, masyarakat cenderung menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal lumrah dalam keluarga yang tidak perlu diketahui orang lain. begitupun dengan niat pelaporan kekerasan dalam rumah tangga ke Penegak Hukum, masyarakat-pun cenderung tidak terfikirkan. Konflik yang terjadi dianggap

sebagai bumbu perkawinan yang tidak boleh dicampuri orang lain. Konflik itu bisa dianggap sebagai aib keluarga dan tidak boleh “keluar dari rumah” karena akan menodai kehormatan keluarga. Kekerasan yang terjadi di dalam keluarga biasanya akan ditutup rapat oleh korban, karena berdasarkan pemikiran masyarakat bahwasannya pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang bersifat rahasia, serta menganggap hal tersebut merupakan aib yang harus dijaga kerahasiaannya sehingga untuk korban dapat berkata jujur dan terus terang hal tersebut amatlah sulit. Termasuk juga ketika suami akan ditahan polisi, maka biasanya istri akan merasa kasihan sehingga tidak akan dilaporkan walaupun sudah terjadi kekerasan. Bahkan ada anggapan maupun adat bahwa kekerasan yang dilakukan adalah pembelajaran agar istri menurut tidak boleh melawan suami dan menjadi istri yang baik. Selanjutnya pola pikir masyarakat mengenai stigma negatif terhadap pihak kepolisian juga menjadi salah satu faktor mengapa pengaduan terkait kekerasan dalam rumah tangga sangatlah sedikit. Banyaknya oknum yang memanfaatkan suatu perkara menjadi ladang rezeki menjadikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum semakin tinggi.

Kendala yang dihadapi dalam proses mediasi (musyawarah) dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang adalah sebagai berikut:¹²⁴

1. Keengganan para pihak dalam menyelesaikan perkara di kepolisian dengan sebab yang tidak diketahui, misalnya bila ada pemanggilan dari pihak kepolisian untuk melakukan mediasi mereka (pelaku/korban) tidak hadir.
2. Pelapor tidak diketahui keberadaannya setelah adanya pemanggilan untuk mediasi.
3. Ketidaktahuan pelaku dan korban atas aturan mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga.
4. Sistem peradilan pidana berujung tombak pada proses penyidikan, apabila tersangka sudah dikenai penahanan pada proses penyidikan, maka mau

¹²⁴Hasil wawancara dengan AKBP Puguh Budi Utomo, S.H., M.H sebagai Penyidik di bagian PPA Polrestabes Semarang, tanggal 22 Januari 2020.

tidak mau akan berlangsung pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan.

5. Bagi pihak korban khususnya seorang isteri terkadang tidak mau dilakukan mediasi karena sudah ingin bercerai maka dengan adanya putusan pemidanaan akan mempermudah proses perceraian
6. Akibat atau dampak buruk dari tindak kekerasan dalam rumah tangga cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan
7. Para pihak tidak menaati terhadap putusan mediasi, misalnya di tersangka mengulangi tindak pidananya lagi.
8. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga apabila aparat penegak hukum menjadi mediator maka masyarakat memiliki persepsi negative sehingga menimbulkan kecurigaan yang tidak beralasan.
9. Pada saat korban melaporkan dalam keadaan emosi, setelah diproses ternyata korban dan pelapor sudah tidak ingin melanjutkan perkara.

BAB IV
MEMBANGUN *RESTORATIVE JUSTICE* YANG IDEAL DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan suatu alternatif atau cara lain dari peradilan kriminal dengan mengutamakan integrasi pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada suatu pola hubungan yang baik antara pelaku tindak pidana. *Restorative justice* menekankan pada perbaikan hubungan antara pelaku dengan korban dan masyarakat yang telah rusak oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku. Secara fundamental, *restorative justice* merubah peran korban dalam proses sistem peradilan pidana (SPP) yaitu dengan memberdayakannya sehingga korban memiliki hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara pidana.¹²⁵

Munculnya pandangan atau pemikiran keadilan restoratif tidak dapat dilepaskan dari eksistensi pandangan atau pemikiran yang sebelumnya telah mendominasi pembentukan dan penerapan aturan hukum pidana, khususnya mengenai pidana dan ppidanaan, yaitu pandangan atau pemikiran retributif (*retributivisme*). Menurut Sri Wiyanti Edyono, dalam pandangan retributif penyelesaian kasus dilakukan dengan penghukuman terhadap si pelaku. Adapun asumsi-asumsi yang dipakai didasarkan pada asumsi hukum yang netral. Karena prinsip netralitas dan objektivitas hukum menjadi pertimbangan yang dominan, maka keadilanpun ditimbang secara netral dan objektif. Dalam *retributivisme* tidak terdapat tempat bagi pandangan-pandangan pribadi, terutama dari korban, mengenai pidana dan ppidanaan. Hal tersebut dapat dimaklumi karena menurut teori retributif tindak pidana atau kejahatan diberikan pengertian sebagai perbuatan melawan (hukum) negara. Sebagai konsekuensinya maka negara, yang merepresentasikan diri sebagai korban tindak pidana, mempunyai kewenangan mutlak untuk menuntut dan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Adapun

¹²⁵Ramiyanto, *Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Konsep Restorative Justice*, (Jurnal Ilmu Hukum : 2017). h. 5

kerugian dan penderitaan para korban sudah dianggap tercermin dalam ancaman sanksi pidana terhadap pelaku.¹²⁶

Dikalangan ahli hukum pidana, retributif dikenal sebagai teori yang pertama kali muncul untuk memberikan argumentasi mengenai perlu dan pentingnya sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana. Bahkan oleh Mirko Bagaric dan Kumar Amarasekera mengatakan bahwa “*Retributivism has been the dominant theory of punishment in the Western world for the past few decades.*”¹²⁷

Sampai sekarangpun teori retributif seringkali muncul mengemuka dalam setiap pembicaraan mengenai pidana dan pemidanaan, khususnya ketika orang mencoba memberikan jawaban dari pertanyaan: mengapa hukum (sanksi) pidana dibutuhkan atau perlu digunakan dalam penanggulangan tindak pidana? Bahkan menurut Sholehuddin, meskipun jenis sanksi pidana yang bersumber dari teori retributif memiliki kelemahan dari segi prinsip proporsionalitas tanggung jawab pelaku, *retributivisme* tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Begitu pula pendapat Gerber dan Mc Anany yang mengatakan, bahwa meskipun teori retributif tidak lagi populer, teori ini tidak tersingkirkan seluruhnya. Bahkan dalam hari-harinya yang paling buruk, masyarakat mengakui bahwa sejauh apapun sanksi bergerak ke arah rehabilitasi, tetap saja harus ada pemidanaan.¹²⁸

Terlepas dari teori yang mendasarinya, penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menyelesaikan kasus menurut pandangan retributisme dalam perkembangannya mulai ditentang oleh ahli hukum pidana itu sendiri dengan memunculkan berbagai pendapat atau pemikiran mengenai penggunaan sarana alternatif dalam penanggulangan tindak pidana. Salah satu pandangan atau pemikiran yang mencoba memberikan alternatif lain dalam upaya penyelesaian kasus-kasus pidana tersebut adalah keadilan restoratif. Pemikiran alternatif ini disebut dengan istilah keadilan restoratif karena memusatkan perhatiannya pada upaya restorasi atau memperbaiki/memulihkan kondisi atau keadaan yang rusak sebagai akibat terjadinya tindak pidana. Adapun yang akan

¹²⁶*Ibid*, h. 6.

¹²⁷ G. Widiartana, “Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana”, Jurnal RINGKASAN DISERTASI, Program Dokror Ilmu Hukum, 2011, h. 17.

¹²⁸*Ibid*, h. 17.

direstorasi/diperbaiki/dipulihkan adalah korban, pelaku tindak pidana, serta kerusakan-kerusakan lain akibat tindak pidana dalam masyarakat. Secara filosofis upaya perbaikan/penyembuhan tersebut dilakukan tidak dengan melihat ke belakang, yaitu tindak pidana yang telah terjadi, sebagai dasar pbenarannya. Restorasi/perbaikan/penyembuhan tersebut dilakukan agar dimasa yang akan datang dapat terbangun suatu masyarakat yang lebih baik.

Selain istilah keadilan restoratif, istilah-istilah lain juga dipakai untuk menunjuk pada ide yang sama mengenai cara atau sarana alternatif dalam penanggulangan tindak pidana tersebut, seperti *relational justice*, *positive justice*, *reintegrative justice*, *communitarian justice*, dan *redemptive justic*. Pemikiran mengenai keadilan restoratif muncul pertama kali dikalangan para ahli hukum pidana sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum (sanksi) pidana dengan sifat represif dan koersifnya. Hal ini tampak dari pernyataan Louk Hulsman yang mengatakan, bahwa sistem hukum pidana dibangun berdasarkan pikiran, hukum pidana harus menimbulkan nestapa. Pikiran seperti itu menurut Hulsman sangat berbahaya. Oleh karena itu Hulsman mengemukakan suatu ide untuk menghapuskan sistem hukum pidana, yang dianggap lebih banyak mendatangkan penderitaan daripada kebaikan, dan menggantikannya dengan cara-cara lain yang dianggap lebih baik.¹²⁹

Cara kerja sistem peradilan pidana dalam kerangka *retributive justice* adalah setiap unsur sistem peradilan pidana bekerja dengan mereduksi korban, pelanggar, dan masyarakat untuk menjadi partisipan yang pasif. Korban bukan pihak-pihak berkepentingan dalam kasus kejahatan, tetapi korban adalah warga negara (masyarakat) menjadi saksi jika diperlukan, bagi penuntutan. Korban memiliki kontrol yang sangat terbatas terhadap apa yang terjadi dan tidak bertanggung jawab terhadap tahapan dari proses peradilan. Posisi hukum korban kejahatan tidak diakui dalam sistem peradilan pidana. Korban kejahatan hanya bertindak sebagai pelapor dan saksi yang bersifat pasif. Ia tidak memiliki hak-hak hukum terhadap pelanggar, termasuk hak untuk memperoleh ganti kerugian melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Hukum pidana tidak mengakui adanya ganti kerugian yang disebabkan karena kejahatan, karena masalah ganti

¹²⁹*Ibid.* Hlm 19-20

kerugian adalah persoalan individual korban dan masalah ini menjadi bagian cakupan hukum perdata. Hukum pidana melihat dampak kejahatan hanya untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Jadi, peradilan pidana diselenggarakan bukanlah untuk memenuhi keinginan korban kejahatan, tetapi untuk mengadili pelanggar hukum pidana karena pelanggarannya.

Sistem peradilan pidana yang mengandalkan pembalasan tersebut ternyata tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal untuk mengontrol kejahatan, karena tidak mampu menurunkan angka kriminalitas. Tujuan ideal yang dirumuskan oleh *Retributive Justice* belum tampak memberikan pengaruh yang berarti dalam menjalankan fungsinya sebagai kontrol terhadap kejahatan.

Mempertahkannya tanpa *reserve* prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan pidana yang berbasis pada perspektif *Retributive Justice* tanpa mengkaji efektivitas fungsinya dalam masyarakat akan menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada masyarakat yang hendak dilindungi oleh hukum pidana. Konsep *retributive justice* ini digunakan pula dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pelakunya akan dijatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya yang melanggar hukum. Pidana yang dijatuhkan pun merupakan balasan dari apa yang dilakukannya dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Korban kekerasan dalam rumah tangga hanya dianggap saksi dan pelapor saja, tidak memiliki hak untuk memilih keadilan seperti apa yang ingin dia peroleh bahkan tidak menutup kemungkinan setelah dipidananya pelaku korban malah akan semakin menderita.¹³⁰

Perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perkara yang dianggap personal oleh kebanyakan masyarakat, selain itu kekerasan dalam rumah tangga adalah delik aduan atau dengan kata lain delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga perkara ini lebih sering tidak terungkap serta seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut penuturan teman penulis yang bertugas di Posbakum

¹³⁰Rena Yulia, *Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No.2 April-Juni 2009) Hlm 245-246

Pengadilan Agama baik Semarang maupun kendal tahun 2018-2019 hampir 75% alasan perceraian terjadi karena adanya tindak pidana KDRT.¹³¹

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindak pidana kerap terjadi dalam lingkup rumah tangga. Tindak pidana tersebut dapat menimpa anggota keluarga dan orang lain yang berada dalam sebuah rumah tangga yang pelaku dan korbannya adalah sama-sama anggota keluarga atau orang lain yang berada dalam keluarga tersebut, seperti misalnya saudara atau pembantu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polrestabes Kota Semarang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 menunjuk bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan adanya penurunan. Walaupun demikian, bukan berarti kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang ini menurun. Menurut keterangan yang disampaikan oleh penyidik (AKBP Puguh Budi Utomo, S.H., M.H.) bahwa masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masih belum terselesaikan. Sedangkan data yang diperoleh dari LRC-KJHAM (sebuah badan hukum berupa yayasan yang melakukan pendampingan mengenai hak-hak korban serta memfasilitasi pemulihan korban terhadap korban kekerasan) bahwa untuk kekerasan dalam rumah tangga termasuk jenis kekerasan yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat apalagi kekerasan seksual dalam rumah tangga.¹³²

Dalam pembahasan sebelumnya diketahui bahwa penyebab ketidakefektifan pelaksanaan *Restorative Justice* di Polrestabes Kota Semarang, ada 3 faktor yang melatar belakangi, adapun ketiga faktor adalah sebagai berikut;

Pertama, ialah Substansi Hukum. Dalam perkara ini kita mengetahui betul bahwa peraturan yang mengatur mengenai tegaknya hukum kekerasan dalam rumah tangga diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sejak disahkannya sebagai UU, peraturan ini menuai banyak pro-kontra di masyarakat. Penulis melihat satu kekurangan dalam Undang-Undang ini, yakni terkait Mediasi atau penyelesaian perkara melalui jalur *non-litigasi*. Tidak diaturnya mediasi didalam Undang-Undang tersebut, menjadikan posisi *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi lemah, berbeda

¹³¹Wawancara dengan Tim Posbakum LPKBHI

¹³²Hasil wawancara dengan AKBP Puguh Budi Utomo, S.H., M.H sebagai Penyidik di bagian PPA Polrestabes Semarang, tanggal 22 Januari 2020.

halnya ketika dicantumkan sekalian, seperti halnya Diversi misalnya di Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang mana pada pasal 4 nya mengatur mengenai Diversi. Selanjutnya mengenai pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masuk ke dalam delik aduan, yang mana perkara ini dalam diproses ketika ada salah satu pihak yang dalam hal ini korban melaporkan, sedangkan pola pikir masyarakat di Kota Semarang menganggap kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan privat yang tidak boleh orang lain tahu, contohnya pada daftar kasus yang beres di Polrestabes Kota Semarang dalam hal ini tercatat sebagai delik aduan hanya mencatatkan 132 perkara kurun waktu 2014-2018 sedangkan di salah satu LSM yakni LRC-KJHAM Semarang yang penulis lakukan penggalian data, pertahun 2014 hingga 2018 terdapat 949 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal ini menjadikan bahwa pengklasifikasian kekerasan dalam rumah tangga dalam delik aduan secara tidak langsung menghambat proses penyelesaiannya, karena dalam hal ini pihak penegak hukum bersifat pasif, atau menunggu adanya aduan.

Kedua, adalah faktor Struktur Hukum, yang dalam hal ini ialah Polrestabes Kota Semarang, secara prosedur penyidik telah melakukan upaya penyelesaian perkara dengan baik melalui *Restorative Justice* terbukti kurun waktu 2014-2018 terdapat 64 perkara yang berhasil diselesaikan melalui *Restorative Justice* serta hanya 3 perkara yang bestatus P21, oleh karena itu sesuai prosedur penegakan yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang telah sesuai. Akan tetapi pada saat proses wawancara antara penulis dan narasumber, beliau mengatakan bahwa pihak Kepolisian telah melakukan sosialisasi melalui PKK mengenai penanganan kekerasan dalam rumah tangga, menengenai bagaimana melapor dan lain sebagainya. Berpaku pada hal tersebut, menurut hemat penulis hal tersebut tidaklah efektif, dikarenakan di dalam anggota PKK hanya perkumpulan ibu-ibu yang mana merupakan perwakilan dari kaum wanita, sedangkan untuk tidak dapat dipungkiri bahwasannya korban kekerasan dalam rumah tangga boleh jadi kaum laki-laki dan tentunya anak-anak yang lebih rentan.

Ketiga, yakni *Culture Hukum* dari masyarakatnya sendiri, dilihat dari data yang dicatatkan oleh Polrestabes Kota Semarang hanya terdapat 132 dibandingkan 949 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dicatatkan LRC-KJHAM, jelas

merupakan perbandingan yang amat jauh, masyarakat cenderung menganggap bahwa Kekerasan Dalam Rumah merupakan hal lumrah dalam keluarga yang tidak perlu diketahui orang lain. Begitupun dengan niat pelaporan kekerasan dalam rumah tangga ke Penegak Hukum, masyarakatpun cenderung tidak terfikirkan. Konflik yang terjadi dianggap sebagai bumbu perkawinan yang tidak boleh dicampuri orang lain. Konflik itu bisa dianggap sebagai aib keluarga dan tidak boleh “keluar dari rumah” karena akan menodai kehormatan keluarga. Termasuk juga ketika suami akan ditahan polisi, maka biasanya istri akan merasa kasihan sehingga tidak akan dilaporkan walaupun sudah terjadi kekerasan. Bahkan ada anggapan maupun adat bahwa kekerasan yang dilakukan adalah pembelajaran agar istri menurut tidak boleh melawan suami dan menjadi istri yang baik. Selanjutnya pola pikir masyarakat mengenai stigma negatif terhadap pihak kepolisian juga menjadi salah satu faktor mengapa pengaduan terkait kekerasan dalam rumah tangga sangatlah sedikit. Banyaknya oknum yang memanfaatkan suatu perkara menjadi ladang rezeki menjadikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum semakin tinggi.

Ketika faktor tersebut yang menjadikan 132 perkara yang dicatatkan oleh Polrestabes Kota Semarang, hanya 57 perkara yang dapat diselesaikan secara *Restorative Justice*, serta 3 perkara gagal dilaksanakan *Restorative Justice*, dan 72 perkara lainnya tidak dapat dilakukan penyelesaian, dengan kata lain kasusnya berhenti. Adapun alasan seperti pembahasan sebelumnya.

Pada dasarnya konsep *restorative justice* tidak hanya menghadirkan pelaku dalam sistem peradilan pidana melainkan juga di dalamnya melibatkan peran korban dan masyarakat. Proses seperti itu sangat dimungkinkan untuk diterapkan dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi dan pendidikan kejujuran.

Dalam perdamaian yang dilakukan, korban dapat memberikan masukan tentang keadilan apa yang hendak diperolehnya. Begitu juga pelaku bisa melakukan hal-hal sebaliknya, misalnya dapat saja membayar ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh korban. Pemenuhan ganti rugi bagi korban bisa

berupa restitusi atau kompensasi. Sedangkan bagi pelaku, pidana yang diberikan tidak hanya sebatas pidana penjara melainkan bisa berupa pidana kerja sosial, sehingga akan lebih bermanfaat bagi pelaku dan masyarakat. Dalam *restorative justice*, korban mempunyai kesempatan untuk bertanya pada keluarganya, mengenai detail setiap peristiwa, atau kejadian, atau kejahatan yang menimpa dirinya. Apabila tidak jelas, korban bisa bertanya kembali tentang apa yang terjadi, korban juga berhak untuk berbicara tentang perasaan yang tidak enak dan luka yang diderita akibat perbuatan pelaku, namun dengan tanpa memperlihatkan kebencian terhadap pelaku melainkan harus bersikap ramah dan tersenyum. Idealnya, dalam *restorative justice* pertemuan antara pihak pelaku dan korban harus pula melibatkan pihak lain. Seperti masyarakat dengan dukungan dan perhatiannya.¹³³

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan saat upaya penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menggunakan pendekatan *Restoratif Justice* adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan korban itulah yang menjadi landasan filosofis dalam konsep *restorative justice*. Atas dasar filsafat tersebut, maka secara objektif titik persoalan dalam hukum pidana bukan pada beratnya pemidanaan sebagai bentuk pelampiasan balas dendam terhadap pelaku tindak pidana. Namun, untuk memperbaiki atau merestorasi kerugian atau luka-luka yang diderita korban sebagai akibat dari terjadinya tindak pidana.
2. Dalam konsep *restorative justice*, peradilan ditempatkan pada posisi sebagai mediator dengan model asensus yaitu suatu model yang mementingkan dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya. Sehingga muncul istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang dalam hal-hal tertentu dianggap lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisiensi.
3. *Restorative justice* merupakan konsep keadilan yang diusulkan dalam gerakan abolisionis untuk menggantikan konsep yang digunakan dalam sistem peradilan pidana yaitu *retributive justice*. Konsep keadilan restoratif tidak memfokuskan diri pada kesalahan yang telah lalu, tetapi bagaimana

¹³³Rena Yulia, *Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Op.Cit. Hlm. 249-150

memecahkan masalah tanggung jawab dan kewajiban pada masa depan dari pelaku.

4. Model perlawanan digantikan oleh model dialog dan negosiasi. Penjeraan diganti dengan rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama. Masyarakat dianggap merupakan fasilitator dalam proses *restorative* dan perasaan korban dan pelaku diakui. Stigma harus dihapus melalui tindakan restoratif dan kemungkinan selalu terbuka untuk bertobat dan memaafkan asal mereka membantu perbaikan situasi yang diakibatkan oleh perbuatannya.¹³⁴

Prinsip-prinsip keadilan restoratif pada dasarnya berkaitan dengan 2 (dua) hal, yaitu :*pertama*, berkaitan dengan kebijakan hukum pidana materiil (khususnya berkaitan dengan kebijakan mengenai sanksi pidana); dan *kedua*, berkaitan dengan kebijakan hukum pidana formil (khususnya berkaitan dengan cara penyelesaian kasus).¹³⁵ Adapun gambaran dari konsep *restorative justice* yang diusulkan oleh *Abolitionisme* adalah sebagai berikut:¹³⁶

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain;
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak; rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak; dinilai atas dasar hasil
6. Kejahatan diakui sebagai konflik;
7. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
8. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
9. Menggalakkan bantuan timbal balik;
10. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan si korban diakui; pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;

¹³⁴Ramiyanto, *Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Konsep Restorative Justice*, Op.Cit. Hlm. 6-7

¹³⁵G. Widiartana, *Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana*, Op. Cit.h.48.

¹³⁶Ramiyanto, *Op. Cit.*,h. 8-9.

11. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik.
12. Tindak pidana difahami dalam konteks menyeluruh moral, sosial, dan ekonomis;
13. Dosa atau hutang dan pertanggung jawaban terhadap korban diakui;
14. Reaksi dan tanggapan difokuskan pada konsekuensi yang dari perbuatan pelaku tindak pidana;
15. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif;
16. Ada kemungkinan yang bersifat membantu;
17. Perhatian ditujukan pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan.

Adapun yang menjadi dasar hukum yang ditetapkan Polrestabes Kota Semarang dalam menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan jalur mediasi adalah Polrestabes Kota Semarang berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian Republik Indonesia dalam pasal 2 yang berbunyi:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara Republik Indonesia di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Surat Kepolisian Kapolri Nomor Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR). Tanggal 14 Desember 2009, yang mana berbunyi:

1. Kerugian kecil harus disepakati pihak yang berperkara, bila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum.
2. Berprinsip musyawarah mufakat diketahui masyarakat dengan diikuti sertakan RT/RW setempat.
3. Hormati norma hukum, norma sosial/adat serta penuhi azas keadilan.
4. Tidak disentuh lagi oleh tindakan hukum lain yang kontraproduktif dengan tujuan Polisi Masyarakat.

Kendala yang dihadapi dalam proses mediasi (musyawarah) dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang adalah sebagai berikut:¹³⁷

1. Keengganan para pihak dalam menyelesaikan perkara di kepolisian dengan sebab yang tidak diketahui, misalnya bila ada pemanggilan dari pihak kepolisian untuk melakukan mediasi mereka (pelaku/korban) tidak hadir.
2. Pelapor tidak diketahui keberadaannya setelah adanya pemanggilan untuk mediasi.
3. Ketidaktahuan pelaku dan korban atas aturan mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga.
4. Sistem peradilan pidana berujung tombak pada proses penyidikan, apabila tersangka sudah dikenai penahanan pada proses penyidikan, maka mau tidak mau akan berlangsung pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan.
5. Bagi pihak korban khususnya seorang isteri terkadang tidak mau dilakukan mediasi karena sudah ingin bercerai maka dengan adanya putusan pemidanaan akan mempermudah proses perceraian
6. Akibat atau dampak buruk dari tindak kekerasan dalam rumah tangga cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan
7. Para pihak tidak menaati terhadap putusan mediasi, misalnya di tersangka mengulangi tindak pidananya lagi.
8. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga apabila aparat penegak hukum menjadi mediator maka masyarakat memiliki persepsi negative sehingga menimbulkan kecurigaan yang tidak beralasan.
9. Pada saat korban melaporkan dalam keadaan emosi, setelah diproses ternyata korban dan pelapor sudah tidak ingin melanjutkan perkara.

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Santi selaku Devisi Bantuan Hukum di LRC-KJHAM, penanganan yang dilakukan oleh LRC-KJHAM dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu pada tahap pengaduan bisa lewat korban yang datang langsung ke LRC-KJHAM atau bisa juga

¹³⁷Hasil wawancara dengan AKBP Puguh Budi Utomo, S.H., M.H sebagai Penyidik di bagian PPA Polrestabes Semarang, tanggal 22 Januari 2020.

melakukan monitoring melalui media seperti internet ataupun koran ketika ada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Karena pihak LRC-KJHAM tidak bersifat pasif yang hanya menunggu korban datang tetapi memonitoring pada media-media tersebut kemudian melakukan investigasi. Ada pula yang berasal dari pihak rumah sakit yang memberi informasi kepada pihak LRC-KJHAM bahwa ada korban kekerasan dalam rumah tangga yang membutuhkan pendampingan sedang visum dan ada juga dari Polrestabes yang memberi tahu bahwa ada korban kekerasan dalam rumah tangga yang ingin melapor tetapi dia tidak ada pendampingan dan perlu didampingi.¹³⁸

Setelah pengaduan, pihak KJHAM melakukan konseling dengan memberitahukan mengenai hak-hak korban karena terkadang korban yang tidak tahu bahwa dia adalah korban kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya, misal ketika ada seorang ibu rumah tangga yang dipukul atau diselingkuhi itu sudah termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga. KJHAM menginformasikan bahwa di Indonesia ada undang-undang yang mengatur spesialis tentang kekerasan dalam rumah tangga menerangkan bahwa ibu tersebut dilindungi, dinaungi oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maka dari itu LRC-KJHAM memberi informasi mengenai hak-hak para korban. Melalui pendekatan-pendekatan yang berbasis HAM, perlahan-lahan korban memahami hal tersebut. Bu Santi juga menyampaikan mengenai layanan-layanan yang diberikan LRC-KJHAM yaitu memfasilitasi pengambilan keputusan korban. Kemudian LRC-KJHAM akan menanyakan keputusan yang diambil korban, jika mau untuk diproses hukum maka kita akan damping sampai proses hukum. Tapi sebelum proses hukum melangkah ke proses hukum antara pendamping dan korban harus saling percaya terlebih dahulu, karena setiap keputusan pasti ada konsekuensinya, termasuk untuk proses hukum, LRC-KJHAM juga menginformasikan bahwa proses hukum jangka waktunya lama dan juga mengedukasi bahwa ketika sudah memutuskan secara hukum tidak dapat ditarik lagi, karena kalau ditarik lagi artinya keputusan belum siap untuk proses hukum. LRC-KJHAM menjelaskan

¹³⁸Hasil wawancara dengan Santi selaku Devisi Bantuan Hukum di KJHAM Kota Semarang, tanggal 5 Maret 2020.

proses hukum yang berjalan karena korban akan bolak-balik ke Polrestabes, maka harus siap korban menaati karena itu bagian penanganan. Ketika korban sudah yakin dengan konsekuensi tersebut, LRC-KJHAM akan dampingi sampai proses terakhir yaitu putusan pengadilan.¹³⁹

Dari uraian pada bahasan sebelumnya nampak bahwa keadilan restoratif sangat peduli terhadap pembangunan kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, daripada memperparah keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana modern saat ini. Keadilan restoratif merupakan reaksi yang bersifat “*victim-centered*”, terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan wakil-wakil masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Pusat perhatian diarahkan kepada reparasi, restorasi atas kerusakan, kerugian yang diderita akibat kejahatan dan memprakarsai serta memfasilitasi perdamaian. Hal ini untuk menggantikan dan menjauhi keputusan terhadap yang menang atau kalah melalui *system adversarial* (permusuhan). Keadilan restoratif berusaha memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat atau dipengaruhi akibat kejahatan, termasuk korban, pelaku, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁴⁰

Untuk itu langkah-langkah untuk melakukan mitigasi juga diusahakan sebagai berikut:¹⁴¹

1. Semua pihak harus bertindak atas dasar kesukarelaan (*voluntarily*);
2. Korban harus diperlakukan secara sensitif;
3. Pelaku kejahatan harus diusahakan untuk tidak menggunakan system keadilan restoratif guna melindungi dirinya, kecuali untuk membantu memecahkan masalah yang diciptakan oleh kejahatannya;
4. Fasilitator harus dipercaya, tidak bias dan terlatih;
5. Fasilitator harus fleksibel terhadap solusi yang diusulkan oleh peserta proses keadilan restoratif.

¹³⁹Hasil wawancara dengan Santi selaku Devisi Bantuan Hukum di KJHAM Kota Semarang, tanggal 5 Maret 2020.

¹⁴⁰M. Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri Tahun 2013. h. 92.

¹⁴¹*Loc. Cit.*h.92.

Untuk meningkatkan pemahaman terhadap pendekatan keadilan restoratif dalam rangka kajian terhadap kebijakan kriminal (*criminal policy*) mendatang yang seharusnya dilakukan secara bertahap atas dasar data akurat, kiranya perlu dihayati prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif sebagaimana dirumuskan Penggunaan program-program keadilan restoratif:

1. Program keadilan restoratif dapat digunakan dalam setiap tahap system peradilan pidana;
2. Proses keadilan restoratif hanya digunakan apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana dan disertai dengan kebebasan dan kesukarelaan korban dan pelaku. Dalam hal ini termasuk kebebasan pelaku dan korban untuk mengundurkan diri dari persetujuan setiap saat selama proses. Kesepakatan juga harus dicapai secara sukarela dan memuat kewajiban-kewajiban yang wajar serta proporsional;
3. Kesepakatan didasarkan atas fakta-fakta dasar yang berkaitan dengan kasus yang terkait, dan partisipasi pelaku tidak dapat digunakan sebagai bukti pengakuan kesalahan dalam proses hukum berikutnya;
4. Disparitas akibat ketidakseimbangan baik kekuatan maupun perbedaan kultural harus diperhatikan dalam melaksanakan proses keadilan restoratif;
5. Keamanan para pihak harus diperhatikan dalam proses keadilan restoratif;
6. Apabila proses restoratif tidak tepat atau tidak mungkin dilakukan, kasus tersebut harus dikembalikan kepada pejabat system peradilan pidana, dan suatu keputusan harus diambil untuk segera memproses kasus tersebut tanpa penundaan. Dalam hal ini pejabat peradilan pidana harus berusaha untuk mendorong pelaku untuk bertanggungjawab berhadapan dengan korban dan masyarakat yang dirugikan dan terus mendukung usaha reintegrasi korban dan pelaku dalam masyarakat.¹⁴²

Prosedur Perlindungan Dasar Yang Menjamin Keadilan dan Kejujuran Pelaku dan Korban Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif.¹⁴³

1. Di bawah hukum nasional, korban dan pelaku harus memiliki hak untuk berkonsultasi dengan konsultan hukum sehubungan dengan proses keadilan

¹⁴²*Ibid*, h. 94.

¹⁴³*Ibid*, h. 95.

- restoratif dan apabila perlu, untuk menterjemahkan dan menafsirkan. Anak-anak di bawah umur memiliki hak untuk dibantu orangtua atau pendamping;
2. Baik korban maupun pelaku tidak dapat dipaksa atau dibujuk dengan cara-cara tidak jujur untuk ikut serta dalam proses keadilan restoratif atau untuk menerima hasilnya;
 3. Sebelum menyepakati untuk ikut serta dalam proses keadilan restoratif, para pihak harus diberi informasi lengkap tentang hak-haknya, hakekat proses dan konsekuensinya yang mungkin terjadi akibat keputusannya.

Pada dasarnya berlakunya hukum di Indonesia terdapat suatu *penyesatan* berfikir, bagaimana tidak terdapat satu asas yang mana penerapannya terlalu naif dilakukan, akan tetapi selama ini tetap dilakukan. Yakni asas fiksi hukum. Asas Fiksi Hukum merupakan asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman. Padahal kenyataan yang terjadi di masyarakat tidak demikian, banyak masyarakat tidak tahu, bahkan sebagian sekalipun tidak pernah mendengar suatu produk hukum yang di terapkan oleh para penegak hukum. *Restorative Justice* misalnya, atau Mediasi Penal, jika boleh berkata sejujurnya, kata-kata tersebut tidak diketahui oleh hampir setengah populasi masyarakat di Indonesia. Maka tak ayal apabila masyarakat merasa aneh dengan hal-hal tersebut, serta menganggap bahwa perdamaian di kepolisian merupakan suatu akal-akalan dari oknum, hal tersebut menjadikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam hal ini ialah kepolisian menjadi sangat tinggi, mengingat citra di masyarakat juga banyak pro-kontra.

Restorative Justice diibaratkan seperti buah yang sangat lezat, namun dimata masyarakat buah tersebut tidak meyakinkan sama sekali untuk di konsumsi. Sebenarnya disinilah peran penjual buah (pihak kepolisian) untuk menawarkan sebaik mungkin, sejelas mungkin, dan semenarik mungkin agar masyarakat tertarik untuk mencobanya, begitupun dengan *Restorative Justice* sudah menjadi tugas kepolisian agar konsep ini tidak hanya berhenti pada konsep, akan tetapi dapat terealisasi dengan maksimal. Adapun edukasi yang dapat dilakukan selain melalui sosialisasi kepada ibu-ibu PKK sesuai yang telah

dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang, juga dapat disosialisasikan melalui bangku pendidikan sekolah menengah atas (SMA/SMK) atau dengan menggerakkan *Influencer* meningat diera elektronik milenialis saat ini, *influencer* mendapatkan perhatian extra dari masyarakat. Upaya-upaya tersebut yang dapat dilakukan agar konsep *Restorative Justice* ini dapat dipahami oleh masyarakat luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Pembahasan pada BAB sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Polrestabes Kota Semarang telah berupaya melakukan penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggunakan metode Mediasi Penal dengan pendekatan *Restorative Justice*, terbukti dari 132 perkara yang diajukan oleh masyarakat, 54 perkara berhasil terselesaikan dengan adanya *Restorative Justice*, akan tetapi sisa perkara lainnya tidak dapat terselesaikan dengan baik, sehingga 3 perkara dilakukan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Kota Semarang, serta 72 perkara lainnya tanpa ada penjelasan, hal tersebut didasari oleh beberapa faktor, yang menjadi faktor utama ialah karena Undang-Undang yang mengatur bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan, sehingga dalam perkara ini penegak hukum dalam hal ini Polrestabes Kota Semarang bersifat pasif terhadap perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga lain di Kota Semarang, hal ini dibuktikan dengan adanya 949 perkara yang dicatatkan oleh KJHAM tidak tercatat di Polrestabes Kota Semarang, selain itu tingkat kesadaran masyarakat Kota Semarang yang tidak paham betul mengenai kekerasan dalam rumah tangga serta mediasi menjadi faktor penting tidak terlaksana dengan baik pelaksanaan mediasi penal menggunakan pendekatan *Restorative Justice* ini.
2. Bahwa konsep *restorative justice* tidak hanya menghadirkan pelaku dalam sistem peradilan pidana melainkan juga di dalamnya melibatkan peran korban dan masyarakat. Proses seperti itu sangat dimungkinkan untuk diterapkan dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi dan pendidikan kejujuran. Dalam perdamaian yang dilakukan, korban

dapat memberikan masukan tentang keadilan apa yang hendak diperolehnya. begitu juga pelaku bisa melakukan hal-hal sebaliknya, misalnya dapat saja membayar ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh korban. Pemenuhan ganti rugi bagi korban bisa berupa restitusi atau kompensasi. Sedangkan bagi pelaku, pidana yang diberikan tidak hanya sebatas pidana penjara melainkan bisa berupa pidana kerja sosial, sehingga akan lebih bermanfaat bagi pelaku dan masyarakat. Dalam *restorative justice*, korban mempunyai kesempatan untuk bertanya pada keluarganya, mengenai detail setiap peristiwa, atau kejadian, atau kejahatan yang menimpa dirinya. Apabila tidak jelas, korban bisa bertanya kembali tentang apa yang terjadi, korban juga berhak untuk berbicara tentang perasaan yang tidak enak dan luka yang diderita akibat perbuatan pelaku, namun dengan tanpa memperlihatkan kebencian terhadap pelaku melainkan harus bersikap ramah dan tersenyum. Idealnya, dalam *restorative justice*, pertemuan antara pihak pelaku dan korban harus pula melibatkan pihak lain. Seperti masyarakat dengan dukungan dan perhatiannya, serta pelaksanaan *Restorative Justice* bukan hanya sekedar formalitas pelaksanaan, akan tetapi benar-benar dilaksanakan sesuai dengan keinginan setiap pihak, tentunya dengan mengedepankan keinginan korban. Di luar itu tempat pelaksanaannya tidak harus di ruangan mediasi yang telah disediakan oleh Polrestabes Kota Semarang, akan tetapi dapat juga ditempat yang dirasa lebih nyaman serta mendapatkan persetujuan kedua belah pihak.

B. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil dari uraian pembahasan di atas, saran yang dapat diberikan dalam penerapan *restorative justice system* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Di Kota Semarang adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah supaya membuat pengaturan tentang mediasi penal dalam hukum acara pidana yang secara integral mengatur jenis tindak pidana apa saja yang bisa diselesaikan secara mediasi penal ditingkat Kepolisian dan

mengenai tatacara pelaksanaan mediasi penal ditingkat Kepolisian supaya praktik penerapannya dilapangan ada dasar hukumnya yang jelas.

2. Kepolisian Republik Indonesia sebaiknya memfasilitasi pelatihan mengenai kewenangan diskresi melalui *restorative justice system* bagi anggota kepolisian khususnya pejabat yang mempunyai kewenangan sebagai penyidik agar meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sehingga prosesnya lebih efektif serta tujuan dari *restorative justice system* tercapai. Serta diharapkan kepolisian melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga sehingga masyarakat lebih bisa menyikapi jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga dilingkungannya.
3. Pemerintah melalui kepolisian dan/atau dapat bekerjasama dengan organisasi masyarakat dapat memberikan sosialisasi mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat agar dapat merubah persepsi masyarakat, bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu tindak pidana dan bukan persoalan internal keluarga, sehingga agar pola penyelesaiannya juga bergeser dari penyelesaian kekeluargaan ke penyelesaian hukum, untuk itu para anggota keluarga dapat menahan diri terhadap sikap kekerasan dalam bentuk apapun.
4. Masyarakat harus berperan aktif terhadap perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang timbul, baik pra maupun pasca, pada pra masyarakat diharapkan diharapkan menjadi agen kepanjangan tangan pemerintah agar turut serta mengkampanyekan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta pada tahap pasca masyarakat diharapkan melakukan pendampingan pertama sebelum pendampingan dari LSM maupun pihak kepolisian, mengingat masyarakat merupakan orang terdekat korban setelah keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2000,
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung: Alumni, 2000,
- Ahmad Yahyazein, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Liberty, 2012,
- Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta : Penerbit Universitas Tri Sakti, 2016
- Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta : Penerbit Universitas Tri Sakti, 2016
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- B. Ariefsidharta, *Hukum dan Logika*, Bandung: PT. Alumni, 2000,
- Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT dan Upaya Pemulihan*, Jakarta: PustakaYustisia, 2015,

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika,2002), hal.15
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogya : Genta Publishing, 2007
- Benny Riyanto, *Rekontruksi Model Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Pengadilan*, Semarang: Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Undip, 2010
- Daniel W. Van Ness and Karen Heetderks Strong, *Restorative Justice: An Introduction to Restorative Justice*, fourth edition, Matthew Bender & Company, Inc., a member of the Lexis Nexis Group, New Providence, NJ, 2010
- Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Bandung: CV.Mandar Maju, Cetakan Ke-1, 2011,
- I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Indonesia Business Law Centre (IBLC), 2007,
- Khairul Saleh Amin, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Pamator Press, 2010
- Koentjaraningrat, *Metode- Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Antony Lib, 2009,

- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2009
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, Edisi 1 Cetakan ke-2, Bandung: PT. Alumni, 2009,
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011,
- Moh.Mahfud MD, *Bahan Kuliah Politik Hukum*, Yogyakarta: Program Pascasarjana UII
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Prof. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Civil Law dan Common Law, 2008
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Ridwan Mansyur, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November 2016
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, Bandung: Alfabete, 2009
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus*, Cetakan ke-1, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press 1986
- Sudarto, *Hukum Pidana I*. 1990. Cet ke-2 Yayasan Sudarto Fakultas Undip.
Semarang.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty,
2007
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar
Grafika, 2012
- Suteki, GalangTaufani, *Metode Penelitian Hukum(Filsafat, Teori, danPraktik)*,
Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018
- Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015
- Tim Dosen, *Bahan-bahan kuliah Politik Hukum, Pidana Fakultas Hukum USU*
tahun 2011.

Jurnal & Penelitian

- Andi Rahmah & Syamsiar Arief, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Jurisprudentie :*
Volume 5 Nomor 2 Desember 2018.
- Apriansyah Dwi Poetra, “Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Polri Dalam
Pemberian Diskresi Pada Tingkat Penyidikan Anak (Studi di
Kepolisian Resort Malang Kota)”, Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, 2017.

- Cacuk Sudarsono, “Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan”, *Unnes Law Journal*, Volume 4, Nomor 1, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Endah Rizki Ekwanto, “Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Sleman”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.
- G. Widiartana, “Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana”, Jurnal RINGKASAN DISERTASI, Program Dokror Ilmu Hukum, 2011
- Goerge Mayor, “Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *JurnalLexCrimen*, Volume IV, Nomor 6, 2015.
- Iis Fatmala Sari, *Pencabutan Pengaduan Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Pasal 75 Kitab Undang-Undanghukum Pidana Dikaitkan Dengan Keadilan Restorative Justice*, JOM Fakultas Hukum Volume V Nomor 1, April 2018,
- Iis Fatmala Sari, *Pencabutan Pengaduan Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam*
- Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indoesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012
- Ludfi, dkk, *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT*, (Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018.)

- Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Kelompok Kerja “Convention Wacth” Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, 2000,
- M. Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri Tahun 2013.
- Ramiyanto, *Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Konsep Restorative Justice*, (Jurnal Ilmu Hukum : 2017).
- Rena Yulia, *Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jurnai Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No.2 April-Juni 2009)
- Rita Selena Kolibonso, *Kejahatan Itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta:Jurnal perempuan No. 26, yayasan jurnal perempuan, 2002
- Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Cianjur, Vol. V No. 01
- Surya Trenggana, *Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Bagi Anak Berkonflik Hukum Di Pengadilan Negeri Surabaya*” Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN”, 2016.

Internet

<http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id> di akses pada tanggal 18 Agustus 2019.

<https://kbbi.web.id/keras> diakses tanggal 14 Desember 2019 pukul 14.00 WIB..

Wawancara

Hasil wawancara dengan AKBP Puguh Budi Utomo, S.H., M.H sebagai Penyidik
di bagian PPA Polrestabes Semarang, tanggal 22 Januari 2020

Hasil wawancara dengan Ibu Santi selaku Devisi Bantuan Hukum di KJHAM
Kota Semarang, tanggal 5 Maret 2020.

Wawancara dengan Tim Posbakum LPKBHI

Data Lain

Laporan Perkara Nomor: 395/XII/2018/PolrestabesSmg.

Laporan Perkara Nomor: 52/V/RestabesSmg

Data Polrestabes Kota Semarang 2014-2018.

Laporan Perkara Nomor 395/XII/2018/PolrestabesSmg.

Laporan Tahunan LRC-KJHAM Semarang Tahun 2013-2017

Laporan polisi no 395/XII/2018/Jateng/Restabes tanggal 20 Desember 2018

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice
dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Lampiran

Wawancara Pertama di Polrestabes Semarang Dengan Aiptu Puguh Budi Utomo, S.H

1. Apa peran atau tugas dari petugas/mediator dalam proses rj?
Jawaban : Tugas seorang mediator hanya memberikan fasilitas atau fasilitator bagaimana tentang pelaksanaan rj itu, kita panggil kedua belah pihak, namanya keluarga itu kan pengennya damai, sejahtera, kita disini itu pengennya dapat rukun kembali, kalau mediator disini kan jarang yang ada, mediator juga sudah menempuh pelatihan mediator dan sudah dicatatkan di pengadilan, kalau disini kebanyakan disini hanya memberikan fasilitas, dasar kita dalam proses rj itu adanya permohonan dari salah satu pihak untuk melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dan keadilan bersama, begitu.
2. Apakah ada syarat tertentu/khusus untuk menjadi seorang mediator?
Jawaban : Kalau mediator itu syarat tertentunya adalah sudah mengikuti pelatihan menjadi mediator dan sudah tercatat di pengadilan, didaftarkan disana, tetapi kalau disini kebanyakan kita memberikan fasilitas.
3. Proses rj itu disebutkan mempunyai prinsip, apa saja prinsipnya?
Jawaban : satu, prinsip penyelesaian yang adil, kedua yaitu prinsip perlindungan setara, ketiga kita harus tau hak-hak korban itu seperti apa, keempat yaitu proporsionalitas, praduga tak bersalah. Selain itu juga kita memberikan bantuan konsultasi kepada korban maupun pelaku. Dasar melakukan proses RJ adalah UU no. 8 tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana, UU no. 2 th 2002 tentang Kepolisian, ada sub peraturan seperti surat Kapolri no. B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang konsep ADR. Di dalam surat Kapolri terdapat langkah-langkah proses rj menggunakan konsep ADR, ada 6 langkah-langkah nya, bisa disearching sendiri. Kemudian ada pula peraturan Kapolri no.7 tahun 2008 PEDOMAN DASAR STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PEMOLISIAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS POLRI. Kemudian model pendekatan rj ada beberapa model yang digunakan disini, model yang pertama adalah aneveil system, dual trek system, dan safe guard system.
4. Di Polrestabes Kota Semarang menggunakan langkah yang mana pak?
Jawaban : kalau disini lebih banyak menggunakan safe guard system yang mana pendekatan rj menjadi sarana utama untuk menangani penyelesaian tindak pidana.

Wawancara Kedua di Polrestabes Semarang

1. Bisa dijelaskan mengenai kdrt dari sudut pandang kepolisian?

Jawaban : Baik, jadi kdrt itu kan, dia itu lex spesialis. Jadi dia itu kan bisa dicabut secara kekeluargaan. Pertama kita mengundang kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah. Kita itu sebagai memfasilitasi. Nah kedua belah pihak kita panggil untuk melakukan musyawarah. Apabila itu sudah, ya sudah kalo kdrt itu kalo memang sudah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, ya kan kedua belah pihak sepakat kita buat kesepakatan itu.

2. Apakah kesepakatan tersebut dibuat tertulis pak?

Jawaban : Tertulis, kesepakatan itu tertulis. Nah itu masing-masing dapat kesepakatan mereka dengan dirangkap. Nah setelah itu baru kalau sudah kesepakatan selesai, tinggal buat pencabutan saja.

3. Proses itu sendiri beberapa panggilan atau dapat diselesaikan secara langsung pak biasanya?

Jawaban : Ya tinggal orangnya, soalnya kan kalau dalam perceraian di pa, setau saya kadang ada yang dipanggil buat mediasi sekali untuk musyawarah,

4. Berarti kalo yang seperti ini di kantor polisi itu tergantung orangnya juga?

Jawaban : Iya, orang yang mau kesepakatan sekali selesai ya selesai, tapi biasanya kita disini sampai 2 kali, 3 kali kalau memang sudah ya sudah, kalau tidak ada kesepakatan berarti kan perkaranya lanjut, seperti itu aja. Kalau kita Cuma panggil kedua belah pihak yang eeee bermasalah itu, biasanya kalau ada orang ke3 malah bikin susah, Orang ke3 itu yang bikin susah.

5. Apakah ada satu contoh kasus yang pernah ditangani secara langsung?

Jawaban : Kalau kdrt banyak, tapi penyaku disini kekerasan dalam anak.

6. Apakah ada perbedaan yang mencolok antara rj pada anak sama rj pada kdrt?

Jawaban : Jauh perbedaannya, jauh sekali. Contoh kasus yang kdrt, jadi laporannya adalah laporan polisi no 395/XII/2018/Jateng/Restabes tanggal 20 Desember 2018 perkaranya yaitu pasal yang dilanggar kekerasan fisik dalam rumah tangga, dalam hal ini pelapor (JO) yang dilaporkan (SP) suaminya, kejadiannya itu adalah di rumah, kejadian pada hari senin tanggal 17 desember 2018, dua kalidari hari selasa tgl 18 desember 2018. Saat itu suaminya JO si SP itu, SP itu melakukan kekerasan dengan cara menampar JO ya, sebanyak 1 kali, kemudian saat itu juga yang hari selasa juga menampar 1 kali ya itu alasannya yang pertama bahwa si SP menganggap kurang masalah ekonomi. Si SP menganggap kurang memberikan biaya hidup ke JO, pdhl tiap bulan si SP ini sudah memberikan uang kepada JO kurleb 12jt tiap bulan, masa itu kurang? Terakhir kira panggil mereka berdua kesini, yaitu selesainya itu sekali, kita panggil sekali, yang sebelumnya kita sudah berikan pengarahan, panggilan, kemudian mereka berdua dating kesini, dan ternyata si istrinya ini mau mancabut dengan meminta biaya sejumlah uang, saat itu istrinya meminta uang sebesar 100jt. Katanya sebagai kompensasi selama 2 bulan tidak dikasih

uang untuk keperluan ini itu , setelah itu dari pihak suami/SP, daripada berlanjut sampai proses pengadilan, kemudian diturui, mau memberikan uang sejumlah 100jt kepada JO

7. Apakah diberikan setelah ada surat kesepakatan itu pak?

Jawaban : Belum, kesepakatannya memang meminta seperti itu, dikasihlah itu sesuai kesepakatannya, sudah sepakat baru dibuat pencabutan, nah setelah itu ada kesepakatan juga karena itu akan diselesaikan secara baik-baik dan akan mengurus perceraian.

8. Berarti kesepakatan disini adalah untuk memberikan sejumlah uang, agar laporannya dicabut, dan kemudian akan bercerai?

Jawaban : Iya, kesepakatan mereka seperti itu, kita sebagai pihak penengah kan tidak menolak keinginan mereka untuk bercerai, kita juga sudah kasih tau kepada mereka bahwa sbuah keluarga itu sebaiknya rujuk kembali, tetapi kedua nya tetap ngotot akan bercerai, kedua belah pihak akan bercerai dengan baik-baik, dikarenakan juga mereka belum punya anak, tapi gatau juga sekarang prosesnya masih di pengadilan atau sudah selesai, kita tidak tahu, nah itu sebuah kesepakatan kemudian kita hentikan, kita buat surat penghentian, kalau sudah penyidikan itu kan SP3, kalau ini kan masih dalam proses penyelesaian makan dibuatkan surat penghentian penyidikan.

9. Kalau boleh tau, itu orang daerah mana ya pak?

Jawaban : Daerah semarang, tepatnya daerah ketileng, sendang mulyo, kec. Tembalang.

10. Di PA kan ada yang namanya mediasi yang mana disediakan ruang tersendiri dengan mediator, kalau di polrestabes semarang apakah di ruang seperti ini (ruang penyidik PPA) atau ada ruangan tersendiri?

Jawaban : Ada, kita ada ruangan sendiri, itu disana (di dalam ruang PPA, namun ada bilik pemisah tersendiri), kita ada 2 ruang khusus untuk mediasi .

11. Jadi yang cerita tadi itu yang proses nya sekali panggil langsung selesai? Yang ketika dipanggil kesini langsung ada kesepakatan antar kedua belah pihak?

Jawaban : iya, langsung selesai.

12. Apakah surat penghentiannya penyelesaian juga langsung keluar?

Jawaban : Kita harus gelar terlebih dahulu, setelah ada surat itu baru kita gelar dulu, kita gelarkan, apakah mereka menyetujui atau tidak dengan tahapan yang seperti itu.

13. Menurut data yang saya dapat, laporan mengenai kasus kdrt disini itu ada banyak, namun yang terselesaikan dengan rj hanya sedikit, dan masih banyak yang mengambang/belum jelas, itu karena factor apa pak?

Jawaban : Jadi begini, banyak perkara yang belum selesai tetapi tetap akan kita selesaikan, kalau tidak tidak kita akan menghentikan, dikarenakan banyak, yang pertama mereka melapor, biasanya mereka melaporkan dalam keadaan emosi, setelah mereka melapor, kita kirimkan surat, tetapi mereka tidak datang, akhirnya kita datangi kesana dia bilang “Pak, sudah, kita tidak

mau lanjut lagi laporannya” habis itu sudah, kita suruh buat surat pernyataan atau kita suruh datang ke kantor ternyata tidak mau datang lagi, kemudian ada lagi yang pelapor nya itu pergi keluar kota, atau ke luar pulau seperti Kalimantan atau kemana, tidak diketahui, ini kan masuknya dalam ruang lingkup rumah tangga, kendalanya semacam itu di kdrt seperti itu.

14. Tadi juga bapak mengatakan, kalau suatu kasus itu terlalu lama mengambang bisa dihentikan, apakah ada jenjang waktunya seperti misal berapa bulan atau bahkan tahun? Karena kalau kita melihat data, ada kasus dari tahun 2018 yang masih belum selesai statusnya.

Jawaban : Jadi begini, memang ada beberapa kasus yang belum dihentikan itu masih jalan karena mungkin itu kasus yang berat, itu masih dalam tahap penyelidikan.

15. Dari penanganan tersebut, menurut bapak selaku penyidik yang secara langsung menangani, apakah cukup efektif dengan adanya Rj ini untuk mengurani jumlah kasus kdrt? Jawaban : Jadi begini, siapa sih orang yang mau dipanggil untuk diproses di kantor polisi dalam perkara, kebanyakan seperti ini, mereka itu dalam keluarga tidak mengetahui adanya UU PDKRT, kemudian kalau saya liat efektif disini, efektif, karena kan disini kita jelaskan juga “bapak ini disini ada UU nya seperti ini (UU PDKRT)”

16. Apakah sekaligus sosialisasi?

Jawaban : Kalau sosialisasi sudah, UU ketika sudah disahkan, dianggap semua masyarakat Indonesia sudah tau, nah ketika dia bilang “saya tidak tahu adanya UU itu” padahal aturannya sudah ada, kemudian kalau dibilang apakah efektif, efektif, kita jelaskan semua seperti ini, kemudian kita juga untuk mengurangi kdrt kita sudah melakukan penyuluhan”, kita undang kesini dalam pertemuan PKK, atau dengan instansi terkait seperti lbh, lbh apik, itu di kelurahan” kita memberikan penyuluhan tentang kdrt.

17. Tadi dikatan oleh bapak, ketika sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, dianggap sudah selesai, nah dari bapak sendiri apakah sudah memenuhi unsur keadilan kepada kedua belah pihak, khususnya dari pihak pelapor?

Jawaban : Karena kan kita panggil kedua belah pihak kesini, dilihat bagaimana ini? Yang pertama, saya maunya kembali pak, tapi dia harus merubah perilakunya, kemudian saya tanyakan ke terlapor, “bagaimana pak, apakah bias dirubah perilakunya? Dia jawab, “bisa!”. Kalau di kondisi seperti itu mereka bisa kembali lagi utuh sebagai keluarga, ataupun mereka sudah sepakat dengan perceraian, tapi yang kita harapkan disini ya mereka dapat berdamai dalam bentuk keluarga lagi, kalau memang akan bercerai itu sudah kemauan dari kedua belah pihak sendiri, bukan kewenangan kita lagi, apabila mereka sama-sama mencapai sebuah kesepakatan, saya rasa untuk rj, sudah memenuhi unsur keadilan tersebut. Misalnya seperti ini, kasus kdrt itu biasanya dipicu oleh masalah ekonomi, kemudian si suami melakukan kekerasan pada istri, sedangkan mereka biasa sudah mempunyai anak, namun

sang istri tidak bekerja, apabila kita lanjutkan ke pengadilan maka yang akan terjadi adalah suaminya sudah dipenjara, sementara istri dan anak tidak mendapatkan nafkah, apakah lebih adil mana untuk menuju keadilan bersama, atau restorative justice tersebut? Apa sih yang dicari di dalam pengadilan? Kan keadilan, walaupun di pengadilan itu hakim memutuskan dengan seadil-adilnya pasti ada pihak yang puas dan tidak puas, sedangkan apabila diselesaikan disini, mereka sama-sama puas.

18. Setelah tercapai sebuah kesepakatan, kesepakatan itu berbentuk seperti apa pak? Apa yang dikeluarkan dari kepolisian atau bagaimana?

Jawaban : Mereka tulis tangan, tulis sendiri, ditanda tangani kedua belah pihak dan saksi-saksi (apakah orangtuanya), mengetahui RT setempat juga, karena itu juga bentuk jera dari mereka dan kalau mereka melakukan hal seperti itu lagi tetangga bisa tau.

19. Ketika sudah selesai prosesnya, tadi bapak mengatakan bahwa akan digelar perkara terlebih dahulu, maksudnya bagaimana ya pak?

Jawaban : Iya, karena begini, selesai dan tidak selesai, yang bisa untuk dilakukan mediasi diatur dalam UU, dalam bentuk delik aduan, itu bisa, tetapi kalau masuknya delik biasa itu tidak bisa, apakah ini bisa digantikan, apakah ini cukup bukti apa tidak, dan renggang waktu untuk mencabut laporan di UU PKDRT itu kan cuma 3 bulan.

Wawancara di LRC-KJHAM dengan Bu Santi, selaku Devisi Bantuan Hukum

1. Boleh perkenalan dulu, dengan siapa?

Jawaban : Nama saya Santi, dari LRC-KJHAM, staf divisi bantuan hukum

2. Bisa dijelaskan sedikit mbak mengenai KJHAM ini?

Jawaban : Sebuah lembaga yang memang kita melakukan pendampingan mengenai hak-hak korban, dalam melakukan pendampingan hak-hak korban, di KJHAM ini terdapat 3 divisi, yang masing-masing mempunyai tupoksi sendiri-sendiri, terdiri dari divisi bantuan hukum, divisi advokasi kebijakan, dan divisi monitoring dan informasi, dan kebetulan saya dari divisi bantuan hukum. Di divisi bantuan hukum sendiri kita melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan, tidak hanya pendampingan namun juga kita memfasilitasi pemulihan bagi korban juga, jadi tidak hanya pendampingan namun juga pemenuhan hak korban di medis, psikologis maupun rumah aman, seperti itu.

3. KJHAM itu sendiri bergerak di dalam naungan apa ya mbak?

Jawaban : kalau KJHAM itu sendiri badan hukum yang berupa yayasan.

4. Adakah data berupa berapa jumlah kasus kdrt dalam beberapa tahun terakhir ini mbak?

Jawaban : Untuk data kita ada, karena setiap tahun kita melaunching catahu, atau catatan akhir tahun yang disitu terdapat informasi mengenai berapa kira” berapa korban kekerasan, dari setahun itu kekerasan yang paling tinggi apa, bisa kdrt maupun perkosaan, termasuk jumlah korban nya berapa, pelaku nya berapa, itu ada di dalam catahu, untuk KDRT termasuk jenis kekerasan yang didampingi oleh KJHAM, dan kecenderungannya dari tahun ke tahun itu meningkat, apalagi yang seksualnya. Padahal kan KDRT tidak hanya soal fisik, namun juga termasuk yang seksual, dan itu juga sering dialami oleh ibu rumah tangga. Contoh dari kekerasan seksual seperti memaksa untuk berhubungan badan, itu masuknya pemerkosaan, beda dengan kita rela untuk melakukan hubungan seksual, dan kalau diperkosa itu dipaksa, itu kan tidak enak ya, perbedaannya jelas disitu. Kadang orang awam kebanyakan masih belum paham perbedaannya itu, ada yang mengatakan “saya mau dong kalau diperkosa suami saya”, dan kalau dia mau itu bukan termasuk perkosaan, karena dia rela, tetapi kalau dipaksa itu termasuk dalam pemerkosaan. Dari situ saja orang-orang belum bisa membedakan mana yang termasuk unsur kerelaan dan mana yang termasuk perkosaan, tetapi selama ini perempuan yang mengalami perkosaan dalam rumah tangga itu ada, dan cara-cara yang dilakukan itu cenderung extreme atau sadis. Sebagai salah satu contoh, kita pernah mendampingi kasus kdrt yang ada unsur kekerasan seksual, ketika berhubungan seksual, si pelaku ketika menyakiti pasangannya, dia akan merasa puas, itu juga termasuk perkosaan, karena mana ada seorang perempuan disakiti seperti itu dia mau, ketika dia dipaksa juga kan itu

termasuk perkosaan. Ada juga yang sangat tragis, ketika istri sedang sakit dan tidak bisa memenuhi keinginan suami untuk berhubungan badan, sang suami malah tetap memaksa, bahkan sampai merobek celana istrinya. Padahal dalam suatu rumah tangga harus ada rasa saling memahami. Itu hanya sebagian contoh saja, ada yang lebih sadis itu ada, bermacam-macam. Memaksa melakukan hubungan badan ketika sang istri tidak rela, belum siap, sakit itu namanya perkosaan, beda dengan ketika sang istri dalam keadaan sehat, atau sedang ada waktu luang, dan rela melakukan hal tersebut.

5. Dari KJHAM sendiri, bagaimana dalam penanganan-penanganan kasus kdrt tersebut?

Jawaban : Kalau dari KJHAM kita baru mulai menangani ketika ada kasus kdrt, bisa lewat korban yang datang langsung ke KJHAM, bisa juga kita melakukan monitoring melalui media seperti internet, ataupun koran ketika ada kasus kdrt. Karena tidak melulu kita hanya menunggu korban datang, tapi juga dengan monitoring pada media-media tersebut, dan ketika ada berita dari media, kemudian kita melakukan investigasi. Ada pula yang berasal dari pihak rumah sakit yang memberi informasi kepada kita, bahwa ada korban kdrt yang membutuhkan pendampingan sedang visum, ada juga dari polrestabes yang member tahu bahwa ada korban kdrt yang ingin melapor tetapi dia tidak ada pendamping, dan perlu didampingi.

6. Sebagai pendamping, bagaimana proses pendampingan korban sampai tingkat selanjutnya?

Jawaban : Dalam pendampingan korban, ada banyak keputusan yang diambil, ada yang memutuskan untuk langsung diproses hukum, ada yang memutuskan untuk bercerai saja, ada pula yang ingin masih bertahan dengan pertimbangan anak yang masih kecil, ada juga yang belum siap bercerai karena selama ini korban tidak bekerja dan bergantung secara financial kepada suami, sangat beragam keputusan-keputusan korban. Ketika korban memutuskan untuk diproses secara hukum berarti korban sudah dititik yang sudah jenuh dan memang benar-benar ingin melawan. Ketika proses awal, jarang sekali dari para pihak korban untuk melaporkan dan beranggapan bahwa sang suami dapat berubah perilakunya, jadinya mengalami proses konseling yang tidak sebentar sampai titik emosi yang sangat tinggi, korban melawan dan melaporkan ke proses hukum.

7. Dari KJHAM sendiri apakah ada upaya awal dalam pendamaian penanganan kasus kdrt tsb?

Jawaban : Kalau untuk mendamaikan atau tidak, dari prinsip penanganan KJHAM itu keputusan di korban, ketika korban memutuskan apapun ya kita hargai, tetapi memang ada juga korban kdrt yang merasa dia hanya membutuhkan forum mediasi, dia mengatakan bahwa dia hanya butuh mediasi karena kesulitan dalam hal berdialog dengan suaminya. Kalau dari KJHAM sendiri menganggap bahwa kekerasan itu termasuk dalam pelanggaran berat,

jadi dari kita sendiri tidak ada keputusan untuk mendamaikan terlebih dahulu, dan harus dipertanggung jawabkan, tetapi kan kita dan pihak korban biasanya berbeda, karena korban yang mengalami. Ada yang ingin mediasi, ya monggo silahkan, ketika mediasi dirasa tidak bisa ya monggo mau dengan cara apalagi, silahkan.

8. Berarti di KJHAM ini juga bisa memfasilitasi untuk mediasi?

Jawaban : kalau korban memutuskan untuk melakukan mediasi, biasanya kita akan melakukan, di KJHAM itu kan kita berjejaring dengan beberapa pihak seperti PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) yang di tiap kecamatan itu ada, kalau untuk mediasi itu ka ada pemanggilan pihak, sedangkan KJHAM itu kan lembaga yang berbasis masyarakat, ketika berbasis masyarakat, apakah dari kita berhak memanggil? Kan tidak, seharusnya kan melalui perangkat desa setempat yang lebih berhak, karena dalam penanganan kasus itu ada strateginya, misalnya pihak dipanggil oleh KJHAM, kan tidak kenal dan tidak tahu siapa itu KJHAM, kecuali dipanggil oleh pihak yang berhak seperti perangkat desa atau dari pihak PPT, nah kita biasanya bekerja sama dengan PPT di tiap kecamatan di Semarang. Tetapi kalau dari KJHAM sendiri tidak pernah menawarkan untuk dimediasi terlebih dahulu, kecuali pihak korban yang meminta.

9. Apakah bu santi tau, alasan dari para korban sampai berani memutuskan untuk meminta bantuan dari KJHAM dalam kasus kdrt yang dialami oleh mereka?

Jawaban : Ketika korban melakukan konseling disini, kita akan memberi tahu hak-hak korban, karena terkadang ada juga korban yang dia sendiri itu tidak tahu bahwa dia adalah korban kdrt dari suaminya, misal ketika ada seorang ibu rumah tangga yang dipukul atau diselingkuhi, itu sudah termasuk korban, kita informasikan seperti itu bahwa di Indonesia itu ada undang-undang yang mengatur secara spesialis tentang kdrt. Ibu itu dilindungi, dinaungi oleh undang-undang pdkrt, bahwa tidak boleh seorang suami itu memukul istrinya, ada pasalnya, karena kadang ada juga dari para korban yang belum tau tentang undang-undang pkdrt tersebut, termasuk memukul ataupun tidak memberi nafkah kepada istri dapat dijatuhi hukuman, maka dari itu pertama kita beri mereka informasi mengenai hak-hak para korban. Melalui pendekatan-pendekatan yang berbasis HAM, perlahan-lahan para korban akan paham, akan merasuk, tetapi juga tidak langsung. Biasanya mereka akan datang lagi untuk konseling, karena awalnya mungkin korban merasa ketika suaminya memukul, dia akan bisa berubah di waktu yang akan datang, tetapi kita juga sudah memberi informasi kalau memukul istri walaupun tujuannya baik tetap tidak boleh, walaupun setelah itu dia belum memutuskan apakah akan melanjutkan proses hukum atau tidak, namun ketika dia dipukul lagi oleh suaminya dia akan datang lagi dan sadar bahwa sang suami tidak bisa berubah dan krban juga merasa capek, sudah kesel istilahnya, dan ketika dia sudah tau informasi akan hak-hak dia, dia baru akan melaporkan untuk diproses hukum

10. Apa yang mereka (korban) cari dari laporan/aduan yang mereka buat kepada KJHAM? Jawaban : kalau dari proses konseling mereka (korban) melaporkan suaminya karena ingin mencari keadilan, dia tidak terima diperlakukan seperti ini oleh suaminya, dan dengan adanya hukuman akan membuat si pelaku jera, minimal tidak melakukan kdrt kepada entah kepada pasangan barunya.

11. Setelah adanya laporan dari korban ke KJHAM, apakah akan didampingi ke proses selanjutnya, atau bahkan sampai putusan pengadilan?

Jawaban : Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, pertama kan tahapannya yaitu pengaduan, setelah adanya pengaduan kita melakukan konseling yang mana kita memberitahu informasi mengenai hak-hak korban dan menyampaikan mengenai layanan-layanan yang ada kemudian kita akan memfasilitasi pengambilan keputusan oleh korban. Setelah paham kasusnya seperti apa, kemudian akan ditanyakan bagaimana dengan keputusannya, misal mau untuk proses hukum maka kita akan damping sampai ke proses hukum. Tapi sebelum melangkah ke proses hukum antara pendamping dan korban harus ada rasa saling percaya terlebih dahulu, karena tiap keputusan kan pasti ada konsekuensinya, termasuk keputusan untuk proses hukum, kita juga akan menginformasikan bahwa proses hukum jangka waktunya lama, tidak bisa cepat, dan kita juga edukasi bahwa ketika sudah memutuskan untuk diproses secara hukum tidak dapat ditarik lagi, karena kalau ditarik lagi kan artinya belum matang keputusannya, belum siap untuk proses hukum. Dan juga harus paham prosesnya, misal anda bekerja dan bolak-balik ke polisi, maka harus anda taati karena itu bagian dari penanganan. Jadi itu semua, aturan-aturan kemudian dengan sekiranya hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan proses kita harus sampaikan terlebih dahulu, baru ketika dia sudah yakin, lalu kita akan damping, agar informasinya menyeluruh, karena kalau tidak disampaikan dari awal takutnya di tengah jalan korban malah komplain dikarenakan proses yang lama. Ketika semua sudah disampaikan dan korban sudah bulat tekadnya untuk melanjutkan ke proses hukum, maka kita akan damping sampai proses terakhir, sampai putusan pengadilan.

12. Ketika mendampingi korban pada tahap di kantor polisi, apakah ada tawaran untuk melakukan mediasi terlebih dahulu?

Jawaban : Setahu kita ya di dalam perkapolri itu kan tidak ada kewajiban penyidik untuk memediasi, tetapi penyidik berhak untuk melakukan konseling kepada pelapor, tetapi kenyataannya selama ini pada kasus kdrt ketika di kepolisian itu dari penyidik memediasi-kasus-kasus kdrt. Kita juga pernah berargumentasi, berdebat mengenai dasar apa yang digunakan penyidik untuk melakukan mediasi, setahu saya mediasi itu tidak ada di dalam perkap (peraturan kapolri), sedangkan penyidik mengatakan bahwa itu sudah instruksi dari pimpinan, itu sudah masuk dalam internal kami, padahal kita kan juga perlu tahu. Ketika proses mediasi juga harus jelas, karena setahu saya mediasi itu tidak ada di dalam perkap dan sifatnya berupa tawaran, jika pas ditawarkan

kemudian menolak kan tidak jadi ya seharusnya, namun ketika di polrestabes harus mediasi walaupun tidak mau. Yang saya pertanyakan disini kan mediasi itu salah satu penyelesaian masalah agar damai, ketika saya yang bermasalah tidak ingin ada proses untuk damai kan itu termasuk hak dari saya, tetapi kenapa harus ada intervensi harus mediasi ketika di polrestabes, nah yang masih belum clear itu disitu, mediasinya dipaksa dan harus datang tanpa diberi penjelasan lebih lanjut kenapa harus melalui proses mediasi terlebih dahulu. Mediasi juga itu sebenarnya inisiasi dari siapa, apakah dari penyidik atau pihak terlapor, kalau misal dari penyidik kan seharusnya hanya bersifat menawarkan saja dan tidak boleh memaksa, kalau memaksa kan berarti melanggar kode etik. Pernah ketika KJHAM mendampingi kasus kdrt dimediasi, sudah 2 kali saya tangani itu akhirnya pada cabut laporan semua, dan pendamping itu tidak boleh masuk untuk mengikuti prosesi mediasi, menurut pengalaman saya sendiri seperti itu. Pada tahun 2016 ketika saya mendampingi di polrestabes, ada agenda mengenai mediasi, kemudian saya tanyakan, “mediasi mengenai apa pak?”, dijawab mediasi mengenai hak asuh anak, yang kebetulan akhirnya itu mereka bercerai, ketika saya ingin ikut masuk ke dalam forum mediasi tersebut saya malah ditanya keperluannya dan saya tidak diizinkan masuk dengan alasan mediasi nya tentang hak asuh anak, urusan internal keluarga, yasudah saya pikir karena membahas hak asuh anak maka saya tidak ikut masuk mendampingi. Ternyata di dalam mediasi tersebut ada pencabutan laporan, saya sempat marah-marah karena tidak diberitahu bahwa akan ada pencabutan laporan, kemudian saya tanyakan kepada klien saya di luar, dan dia menjawab kalau dia pas proses mediasi tersebut malah mencabut laporannya dikarenakan dia sempat bingung ketika proses mediasi dan tidak ada pendamping pula. Bayangkan saja, penyidik laki-laki, suaminya laki-laki, dan dia seorang diri di dalam mediasi tersebut ya hanya bisa iya iya saja. Hal-hal semacam ini yang aslinya pencabutan laporan tetapi dibungkus dengan mediasi, jadi kami pun tidak tahu proses mediasi di dalam polrestabes itu seperti apa, mediasi tetapi ujung-ujungnya pencabutan laporan. Sebelum adanya pencabutan laporan, ada surat pernyataan terlebih dahulu antara pihak pelapor dan terlapor, dan proses tawar menawar di dalamnya antar kedua belah pihak. Kita hanya tau ketika proses mediasi tersebut selesai, dan ada sebuah kesepakatan, yang kita tidak dilibatkan di dalamnya. Ketika sudah melaporkan, keinginan para korban hanya untuk menuntut keadilan dengan diproses secara, namun dengan adanya mediasi di kepolisian membuat semangat dari para korban ini menurun.

13. Dari sudut pandang anda, penyelesaian kasus kdrt di kantor polisi menggunakan mediasi itu apakah efektif dan tidak menjamin ada kasus seperti itu terulang lagi?

Jawaban : Kalau menurut saya hal itu berpotensi pelaku akan menimbulkan hal yang sama ke depannya karena menganggap segala permasalahan dapat

dimediasikan, sedangkan korban yang menginginkan hak-haknya untuk terpenuhi otomatis terbungkam, tidak terpenuhi keinginan korban untuk mendapatkan keadilan. Sebagai contoh ketika sang istri melaporkan suaminya untuk diproses hukum guna mendapat keadilan, tetapi malah disuruh untuk mediasi terlebih dahulu yang justru melemahkan. Kecuali mediasi tersebut dilakukan dengan cara yang benar atas keinginan dari korban sendiri, dan hasil dari mediasi itu memang mewakili korban, saya rasa tidak masalah. Tetapi masalahnya kan mediasi tersebut dilakukan bukan karena keinginan korban, tetapi untuk kepentingan pelaku agar proses hukum tidak berlanjut ke proses selanjutnya.

14. Dari yang pernah anda damping di kantor polisi, apakah semua ditawarkan mediasi?

Jawaban : Iya semua ditawarkan mediasi terlebih dahulu, dulu pernah ada satu pengalaman ketika saya mendampingi kasus kekerasan dan akan dimediasi, kemudian penyidik berkoordinasi dengan pihak KJHAM dan korban dengan telpon, menyuruh untuk minggu depan mediasi, disitu saya merasa jengkel dan menyarankan agar jangan mau jika hanya disuruh via telpon, tetapi harus menggunakan pemanggilan surat resmi, penyidik hanya berani dengan lisan tetapi kalau memanggil untuk mediasi itu tidak boleh karena melanggar kewenangan dia untuk melakukan mediasi itu.

15. Apa saja hambatan-hambatan dalam proses tersebut?

Jawaban : Soal regulasi, ketika penyidik melakukan mediasi itu dasar hukumnya apa, karena tidak ada dasar hukum tetapi dipakai, sehingga ketika kita ingin maju, memproses secara hukum, tetapi dari penyidik nya tidak ingin maju ya sama saja berhenti, seperti ketika sudah masuk ke penyidik, namun disuruh untuk mediasi yang ujung-ujungnya malah mencabut laporan, terus bagaimana? Tentang konsep restorative justice nya sendiri kita tidak diberi tahu, Cuma disuruh untuk mediasi saja. Tetapi ada juga yang sudah dimediasi namun tetap kekeh untuk dilanjutkan ke proses hukum dan tidak mencabut laporan.

Foto saat prosesi wawancara dengan narasumber

1. Wawancara dengan Aiptu Puguh Budi Utomo, S.H di Polrestabes Semarang



2. Wawancara dengan Ibu Santi selaku Devisi Bantuan Hukum di LRC-KJHAM



Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII2018

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT EDARAN

Nomor: SE/ 8 /VII/2018

tentang

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan sebagai berikut:
 - a. bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan pintu *entry point* dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
 - b. bahwa

- b. bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban;
- c. bahwa perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) serta seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia seperti Lembaga Pemasyarakatan yang *over capacity*, tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana;
- d. bahwa dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyidik dan penyidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana terutama proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses;
- e. bahwa

- e. bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakteragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk yang berkekuatan hukum sebagai pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan, termasuk jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian;
- f. bahwa prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum;
- g. bahwa berbagai metode penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dan dapat dijadikan acuan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap perkara pidana adalah sebagai berikut:
- 1) Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap;
 - 2) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi;
 - 3) Pasal

- 3) Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 4) Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana;
- h. bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
 - 2) Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia.
 - 3) Pasal

- 3) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan, bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.
3. Berkenaan dengan uraian pada angka 2 di atas, diberitahukan/diper maklumkan untuk penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya, diperlukan pedoman penanganan sebagai berikut:
- a. terpenuhi syarat materiil yaitu:
 - 1) tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
 - 2) tidak berdampak konflik sosial;
 - 3) adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
 - 4) prinsip pembatas:
 - a) pada pelaku:
 - 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*);
 - 2) pelaku bukan residivis;
 - b) pada

- b) pada Tindak Pidana dalam proses:
- 1) penyelidikan;
 - 2) penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;
- b. terpenuhi syarat formil yaitu:
- 1) Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
 - 2) Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
 - 4) rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
 - 5) pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
 - 6) semua tindak pidana dapat dilakukan *Restorative Justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;
- c. mekanisme penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*):
- 1) setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas meterai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
 - 2) permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
 - 3) setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/ Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
 - 4) pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;
 - 5) membuat

- 5) membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;
- 6) melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan;
- 7) menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
- 8) menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan *Restorative Justice*;
- 9) untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:
 - a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
 - c) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;
- 10) untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Ini, yang ditandatangani oleh:
 - a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - b) Direktur Reserse Kriminal, pada tingkat Polda;
 - c) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;
- 11) mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (*restorative justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara.


4. Terkait

SURAT EDARAN KAPOLRI
NOMOR : SE/ 8 /VII/2018
TANGGAL: 27 JULI 2018

4. Terkait dengan administrasi penyelesaian Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dilaksanakan sesuai dengan format yang ditetapkan Kabareskrim Polri.
5. Demikian agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : 27 Juli 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Kepada Yth.:
Distribusi A,B,C dan D Mabes Polri.

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.
JENDERAL POLISI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Luthfi Trikusuma Aji
- Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 07 Januari 1997
- Alamat : Rejosari RT05/RW03 Ds. Korowelang Kulon,
Kec. Cepiring, Kab. Kendal, Jawa Tengah
- Domisili : Perumahan Griya Praja Mukti Blok J no.30
Langenharjo, Kec. Kendal, Kab. Kendal, Jawa
Tengah
- Riwayat Pendidikan :
1. SD N 02 Patukangan Lulus tahun 2009
 2. SMP N 02 Kendal Lulus tahun 2012
 3. SMA N 01 Kendal Lulus tahun 2015
 4. UIN Walisongo Semarang Jurusan Ilmu Hukum tahun 2015 – sekarang
- Motto hidup : *“Diobong ora kobong, disiram ora teles! Nek wani
ojo wedhi-wedhi, yen wedhi ojo wani-wani!”*
- Media komunikasi :
1. E-mail lutvee7@gmail.com
 2. No. Handphone 085 627 1 333 8

Semarang, 10 Mei 2020

Hormat saya,

Luthfi Trikusuma Aji